

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selain itu, Indonesia juga merupakan welfare state atau negara kesejahteraan yang bertujuan mensejahterakan rakyatnya. Karena adanya tujuan tersebut, maka Indonesia memiliki urusan yang tidak terhingga sehingga bisa mengatur apa saja sampai- sampai urusan privat rakyatnya.¹

Dalam alquran juga di jelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia sebagian makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bersandar pada sesamanya dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini mendorong manusia untuk berkumpul dan berserikat untuk saling membantu kebutuhan satu sama lain, sehingga akhirnya manusia bersepakat untuk membentuk suatu negara. Artinya, sebuah negara terlahir dari keinginan manusia untuk mempertemukan kebutuhan- kebutuhan umum mereka, sebagaimana ia berasal dari akal sehat mereka yang menuntut untuk hidup saling membantu dan mengelola kelompok. Berangkat dari hal tersebut, Al-Mawardi mengatakan bahwa hubungan dalam sebuah negara itu adalah kontrak sosial, dimana ada kewajiban dan hak masing-masing bagi pelaksana dan peserta negara.²

Senada dengan hal ini, pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 juga menjelaskan terkait fungsi negara yang berbunyi : "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".³

¹ Miko Candra, "Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi Diajukan," *Skripsi Program Studi Perpajakan Program Diploma Iii Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jamb*, 2021.

² Diana, R. (2017). Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam. Tsaqafah, 164 - 165.

³ Ridwan Hakim, "Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur'an Dan Sunnah," *Tafakkur (Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir)* 2 (2021): 36-48.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan fondasi konstitusi yang mendasari seluruh tata kelola pemerintahan di Indonesia. Salah satu aspek penting yang diatur dalam UUD 1945 adalah prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan mereka sendiri. Ini menjadi upaya penting dalam mewujudkan demokrasi dengan memperhitungkan aspirasi masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan.⁴

Pasal 18 UUD 1945 menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, yang masing-masing memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri. Prinsip ini mendasari pembentukan struktur pemerintahan daerah yang lebih mandiri, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan lokal. Penyelenggaraan pemerintahan daerah kemudian dilakukan berdasar prinsip otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Namun, untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan kewenangannya secara efektif, diperlukan sumber pendanaan yang memadai.⁵

Peran penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) muncul dalam konteks penguatan otonomi daerah. PAD adalah sumber pendapatan yang diperoleh daerah dari potensi dan kekayaan lokal, seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang ada di lapangan.⁶ PAD

⁴ Hadi Wuryandanu, "Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Penguatan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)* 7 (2017): 217–229.

<https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSH/article/view/2248/1757>

⁵ Reynold Simandjuntak, "Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional," *De Jure, Syariah Dan Hukum* 07, No. 01 (2015): 57–67, <https://Journal.Unigha.Ac.Id/Index.Php/JSH/Article/View/2248/1757>

⁶ Asram A.T. Jadda, Asrul Hidayat, Zulfiqri Arifai, Perspektif Hukum Dalam Sistem Pelayanan Bea & Cukai Terhadap Barang Impor Di Kota Parepare, *Madani Legal Review*, Vol. 7 No.1 (Juni 2023), DOI: <https://doi.org/10.31850/malrev.v7i1.2429>

menjadi kunci utama dalam mendukung kemandirian finansial pemerintah daerah, memungkinkan mereka untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Pasal 18A dan 18B UUD 1945 memberikan landasan hukum yang lebih jelas mengenai pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan daerah, termasuk dalam aspek keuangan. Pasal-pasal ini menggaris bawahi pentingnya pengaturan dan pengawasan yang baik terhadap pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup PAD.

Ketentuan ini mencerminkan komitmen konstitusi terhadap pemerataan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya keuangan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai implementasi dari ketentuan konstitusi ini, berbagai peraturan perundang-undangan telah ditetapkan untuk mengatur pengelolaan PAD secara rinci. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, misalnya, mengatur tentang kewenangan, struktur, dan pengelolaan keuangan daerah, termasuk PAD.⁷

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan dasar hukum untuk jenis-jenis pajak dan retribusi yang dapat dikenakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur tata cara pengelolaan keuangan daerah, memastikan bahwa PAD dikelola secara transparan dan akuntabel. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan terstruktur mengenai PAD, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mandiri dalam menjalankan tugas-tugasnya. PAD memberikan fleksibilitas dan otonomi bagi daerah untuk memenuhi kebutuhan lokal, mendorong pembangunan yang lebih merata, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, UUD 1945 tidak hanya menetapkan prinsip dasar mengenai pembagian kewenangan, tetapi juga

⁷ Asram A.T Jadda, Asrul Hidayat, Tasman Thamrin, PERAN SERTA PEMUDA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARIPERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN(Studi Di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang), Madani Legal Review, Vol. 8 No.1 (Juni 2024, DOI: <https://doi.org/10.31850/malrev.v8i1.3131>)

memastikan bahwa prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam praktik melalui peraturan-peraturan yang mendukung pengelolaan keuangan daerah.

Pendapatan asli daerah pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi wilayah provinsi, wilayah provinsi itu dibagi lagi atas kabupaten dan kota, di mana setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang merupakan urusan pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan.⁸

Pertumbuhan daerah merupakan bagian penting dari pertumbuhan nasional, yang didasarkan pendapatan asli daeraha prinsip otonomi daerah dalam mengelola sumber daya. Prinsip otonomi daerah akan memberikan kewenangan yang besar dan tanggung jawab yang jelas kependapatan asli daeraha pemerintah daerah sesuai dengan proporsi yang tepat. Dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, baik berupa dana maupun sumber daya alam, dapat dilakukan secara efektif. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan bekerja sama dalam mengembangkan suatu mekanisme perimbangan keuangan yang adil antara pusat dan daerah. Sistem ini diimplementasikan untuk menunjukkan adanya pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan cara yang terbuka.⁹

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo perubahannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota diberikan kewenangan yang lebih besar

⁸ Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (Edisi Ketiga; Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 47.

⁹ Kahar Haerah, "Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember", Jurnal Politico Vol. 18, no. 1 (Maret 2018) :84

untuk memungut Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.¹⁰

Undang-Undang tentang perimbangan daerah dan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil laba BUMD dan investasi lain, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tujuan dari Pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang sedang dilaksanakan ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah yaitu penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah perlu melakukan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi. Efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat ditentukan oleh daya kerja hukum itu sendiri dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum.¹¹

Efektivitas penerimaan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas pendapatan asli daerah dan tentunya penerimaan retribusi daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Optimalisasi potensi retribusi sangat diperlukan. Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dapat memperkuat efektivitas penerimaan retribusi. Dengan

¹⁰ Ety Yusmaniarti “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah”

¹¹ Wardatul Jannah. Asram A.T. Jadda, Sadriyah Mansur, Asrul Hidayat, “Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Sampah Di Kota Parepare,” *Madani Legal Review* 6, no. 2 (2022): 47–57. DOI: <https://doi.org/10.31850/malrev.v6i2.2027>

melibatkan berbagai pihak dalam penyelenggaraan layanan, pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan retribusi. Secara keseluruhan, efektivitas penerimaan retribusi daerah berkontribusi langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi retribusi, yang tidak hanya akan meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan keberlanjutan dalam pembangunan daerah.¹²

Kasus serupa terjadi di Kabupaten Melawi di Provinsi Kalimantan Barat memberikan kesimpulan bahwa pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Melawi telah memberikan kepastian hukum yang kongkret terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi. Dengan kata lain, sudah efektif secara filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga pelaksanaan pemungutan retribusi daerah oleh Pemerintah Kabupaten Melawi selama 4 (empat) tahun berhasil sangat positif.¹³ Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya aturan yang mengatur tentang pajak memberikan efek yang sangat signifikan dalam hal pendapatan asli daerah pada daerah tersebut.

Kabupaten Pinrang adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.961,77 km² dengan jumlah penduduk kurang lebih 351.118 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 171 jiwa/km². Banyak potensi daerah yang dapat digali dari Kabupaten Pinrang dan potensi daerah yang ada dapat menghasilkan pendapatan yang cukup pada PAD Kabupaten Pinrang, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Pinrang melalui BKD (Badan Keuangan Daerah) berupaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Pinrang dengan menggali sumber

¹² Deni Ariyanti and Resi Yudhaningsih, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018," *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)* 3, no. 1 (2020): 65, <https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v3i1.1972>.

¹³ Ety Yusmaniarti, "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah," *JURNAL PSMH UNTAN* 13, No. 4 (2014): 44. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nesor/article/view/21052>

pendapatan daerah yang dimiliki dari potensi daerah yang ada. Salah satunya yakni dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah dan retribusi yang sudah ada.¹⁴

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dalam upaya meningkatkan PAD, Pemerintah Kabupaten Pinrang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. Peraturan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor hiburan yang meliputi berbagai jenis kegiatan rekreasi dan hiburan yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Pinrang.¹⁵

Pajak hiburan diatur sebagai salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Sektor hiburan, yang mencakup bioskop, konser, pertunjukan seni, dan berbagai jenis hiburan lainnya, terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana rekreasi dan hiburan. Dengan adanya Perda ini, diharapkan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan dari sektor tersebut.¹⁶

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan efektivitas dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. Efektivitas pelaksanaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sosialisasi peraturan, kemudahan proses pembayaran pajak, pengawasan dan penegakan hukum, hingga pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Efektivitas ini juga dipengaruhi oleh kerjasama antara pemerintah daerah, pengelola hiburan, dan masyarakat.

Indikator dari keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang

¹⁴ https://sulselprov.go.id/kota/des_kab/13 diakses 18 agustus 2024

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

keefektifitasannya. Efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan hukum, hal ini berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri, sejauh mana hukum atau peraturan itu berjalan optimal dan efisien atau tepat sasaran. Studi perihal efektivitas hukum bertujuan untuk mengetahui strategi–strategi akan suatu perumusan masalah yang bersifat umum di dalam pelaksanaan hukum, yaitu suatu perbandingan antara ideal hukum dan realitas hukum atau dapat juga disebut *das sollen dan das sein*. Efektivitas dari suatu peraturan perundang-undangan dapat dinilai dari perbandingan *das sollen* serta *das seinnya*, jika dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan atau hambatan atas hal tersebut akan dapat dikatakan pelaksanaan atas suatu peraturan perundang-undangan tersebut belum bisa dikatakan efektif.¹⁷

Penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan Perda ini penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana peraturan ini telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan Pemerintah Kabupaten Pinrang dapat mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan dan meningkatkan PAD secara berkelanjutan.

Melihat uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai pajak hiburan dengan mengambil judul penelitian yaitu **Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Mengenai Pajak Hiburan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁷ Syamsul Alam & Ilham Abbas, Asrul Hidayat, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Mengenai Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Parepare,” *Journal of Philosophy (JLP)* 4 (2023), <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1488/177>

- 1.2.1 Bagaimanakah Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang mengenai Pajak Hiburan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah?
- 1.2.2 Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang mengenai Pajak Hiburan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam penulisan ini antara lain yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- 1.3.2 Untuk memahami dan mengetahui Faktor-faktor apa yang mempengaruhi eektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis berharap penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

- 1.4.1 Secara Teoritis
 - a) Diharapkan penelitian ini sebagai pengembangan ilmu dan wawasan bagi ilmu hukum.
 - b) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan kajian ilmu hukum khususnya di dalam hukum ekonomi dan bisnis.
 - c) Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukkan bagi penelitian sejenisnya.

1.4.2 Secara Praktis

a) Bagi Kalangan Penegak Hukum dan pemerintah

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan, pemahaman, dan gambaran mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam mengatasi persoalan pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Pinrang.

b) Bagi Masyarakat Luas

Bagi masyarakat luas penulisan ini dimaksudkan agar dapat memberikan pemahaman dan informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan dalam mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

c) Bagi Penulis

Penulisan ini diharapkan dapat melatih dan mengasah penulis dalam mengkaji dan menganalisis teori-teori yang pernah di dapat di bangku perkuliahan serta penulisan ini menjadi pengetahuan baru guna menambah wawasan dan cakrawala dalam pengembangan keilmuan, khususnya mengenai hukum ekonomi dan bisnis.

1.5 Defenisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan judul peneliti. Agar sesuai dengan judul peneliti yaitu “Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah” maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1.5.1 Efektivitas

Efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan dari suatu aktivitas atau proses dalam konteks yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan penggunaan sumber daya yang ada.¹⁸ Serta pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa terhadap kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas akan menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan tersebut mendekati sasaran, maka efektivitasnya semakin tinggi.¹⁹

1.5.2 Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengatur kehidupan masyarakat di tingkat daerah yang lebih spesifik. Perda bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat dan pemerintahan di tingkat daerah, sesuai dengan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan

¹⁸ Thomas S. Bateman dan Scott A. Snell. “Management: Leading & Collaborating in a Competitive World” penerbit The McGraw-Hill 2021 hlm

¹⁹ Fauzan Haqiqi Yusmalina, Lasita, “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah PADA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode Tahun 2016-2018,” *JURNAL CAFETARIA* 1, no. 1 (2020): 13–21.

Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.²⁰

Adapun yang menjadi Fokus utama dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, yang berperan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan pajak hiburan di Kabupaten Pinrang. Peraturan ini mengatur mekanisme pemungutan, besaran tarif, serta sanksi administratif bagi pelaku usaha hiburan yang tidak memenuhi kewajibannya. Penelitian ini berupaya menganalisis implementasi Perda tersebut dalam praktiknya, termasuk efektivitasnya dalam meningkatkan pendapatan daerah serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti sejauh mana regulasi ini berdampak terhadap pelaku usaha hiburan serta kontribusinya dalam pembangunan daerah. Dengan menitikberatkan pada analisis yuridis, penelitian ini akan mengkaji bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pajak daerah, serta apakah terdapat kesenjangan antara norma yang diatur dengan realitas di lapangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kebijakan pajak hiburan agar lebih efektif dan berkeadilan.

1.5.3 Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan hiburan atau rekreasi tertentu, seperti pertunjukan seni, konser, bioskop, dan acara-acara hiburan lainnya. Pajak ini biasanya diatur oleh pemerintah daerah atau

²⁰ Soebono Wirjosoegito, "Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan" Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm 14.

pemerintah pusat sebagai bagian dari sistem pengumpulan pajak untuk mendukung pendapatan negara atau daerah. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.²¹

1.5.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. PAD ini merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mendukung pengelolaan dan pembangunan di tingkat daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah penting dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, di mana daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya ekonomi yang ada guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal.²²

Pemerintah daerah dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah haruslah dapat dengan bijak menyaring apa saja yang dapat dimasukkan kedalam penerimaannya, dan ditentukan dalam Peraturan Daerah, untuk itu dibutuhkan sosialisasi dari Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi dan pemahaman yang seluas-luasnya mengenai Pendapatan Asli Daerah dan pentingnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan kepada masyarakat. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Abdul Halim Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut

²¹ Aries Djaenuri. 2012. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. Jakarta: Indonesia Ghalia.hlm 91

²² Abdul Halim, 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

1.6 Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian berupa karya ilmiah berbentuk tesis yang berkaitan dengan judul dari penulis yaitu Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tapi tidak ditemukan penelitian yang secara spesifik sama dengan penelitian ini. Namun, ditemukan beberapa yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian tersebut antara lain:

- a. Skripsi dari Ani Apriani, yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2018-2022 Penelitian ini difokuskan pada menelaah efektivitas Kontribusi pajak yang ada di kota Bogor dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sedangkan Peneliti Sendiri berfokus pada efektivitas Peraturan Daerah Mengenai Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Pinrang secara umum. Peneliti lebih memfokuskan penelitian dari segi Peraturan Daerah Tentang Pajak Hiburan di Kabupaten Pinrang.
- b. Tesis dari Ety Yusmaniarti, yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini difokuskan pada menelaah pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Melawi telah memberikan kepastian hukum yang kongkret terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi. Dengan kata lain, sudah efektif secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Realisasi penerimaan Pajak dan

²³ Fauzan Haqiqi Yusmalina, Lasita, "Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah PADA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode Tahun 2016-2018," *JURNAL CAFETARIA* 1, no. 1 (2020): 13–21.

Retribusi Daerah Kabupaten Melawi tahun 2011-2014. Kontribusi pajak dan retribusi daerah Kabupaten Melawi terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2011-2014: a. Meskipun realisasi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan PLN selama tahun 2011 s.d. 2014 menunjukkan trend peningkatan penerimaan pajak daerah yang sangat positif. sedangkan Peneliti Sendiri berfokus pada efektivitas Peraturan Daerah Mengenai Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Pinrang secara umum. Peneliti lebih memfokuskan penelitian dari segi Peraturan Daerah Tentang Pajak Hiburan di Kabupaten Pinrang. Peneliti sendiri hanya fokus atau mengkhususkan pada peraturan daerah mengenai pajak hiburan tidak menelaah secara umum pajak yang ada di kabupaten Pinrang sebagai salah aspek dalam peningkatan Pendapatan Daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

Semua pergaulan hidup tampaknya suasana kehidupan menyebabkan terbentuknya kebiasaan-kebiasan. Namun, sebuah jalan panjang yang memisahkan kebiasaan dalam arti yang umum dari kebiasaan hukum. Di dalam arti yang umum kebiasaan tersebut tidak lain adalah suatu perbuatan maupun penahanan diri berbuat sesuatu secara teratur oleh individu atau sekelompok manusia. Pada bentuk-bentuk pergaulan hidup manusia yang paling primitif sekalipun dapat dikemukakan dengan pasti bahwa kebiasaan tersebut bersifat ritual dan sakral.²⁴

Hukum merupakan alat rekayasa sosial yang digunakan untuk mengubah pola dan tingkah laku masyarakat menjadi sesuai dengan peraturan yang dikehendaki oleh hukum. Dewasa ini banyak terjadi pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di masyarakat, seperti kasus penerobosan lampu merah yang banyak dilakukan oleh masyarakat pengguna jalan. Memang ada studi tentang hukum yang berkenaan dengan masyarakat yang merupakan cabang dari Ilmu hukum tetapi tidak disebut sebagai sosiologi hukum melainkan disebut sebagai Sosiologi Jurisprudence. Penelaahan hukum secara sosiologis menunjukkan bahwa hukum merupakan refleksi dari kehidupan masyarakat.²⁵

Menurut Supriadi, Efektivitas berarti usaha untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan atau berusaha melalui aktivitas tertentu baik secara fisik maupun non fisik untuk memperoleh hasil yang maksimal baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Jadi Efektivitas merupakan suatu pengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan,

²⁴ Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, Sejarah Hukum Suatu Pengantar, 2011, PT Rafika Aditama, Bandung.. Halaman 23-24.

²⁵Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum, *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* vol 18 (2018): 1–2.

jadi bisa dikatakan bahwa efektivitas merupakan suatu pencapaian dalam tujuan yang ditentukan.²⁶

Efektivitas hukum merupakan keberhasilan hukum untuk mencapai tujuannya. Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum. Istilah efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian pencapaian keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas berhubungan dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya.

Menurut effendy efektivitas merupakan komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang telah direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.²⁷ Berkaitan dengan efektivitas peraturan daerah, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan dari peraturan daerah tersebut yang mana adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya dalam peraturan daerah. Dengan demikian bahwa efektivitas peraturan daerah diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan daerah.

Efektivitas hukum dapat dipahami sebagai keberhasilan penerapan dan/atau penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penyelenggara pemerintahan. Hal ini mencakup sejauh mana hukum mampu dijalankan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Menurut pandangan Soerjono Soekanto, tingkat efektivitas suatu hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut, termasuk kepatuhan dari para penegak hukumnya.²⁸

Tingkat kepatuhan masyarakat yang tinggi menjadi indikator bahwa hukum berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi hukum yang berjalan

²⁶ <http://madhienyutnyut.blogspot.com/2012/02/> pengertian efektivitas menurut para.html diakses pada tanggal 09 Desember 2024

²⁷ A. Tresna Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm 57

²⁸ M Solly Lubis, Soerjono Soekanto, and Pengantar Penelitian Hukum, "Teori Tujuan Hukum," 2017, 11, https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1258/5/158400172_file5.pdf.

dengan baik menunjukkan bahwa hukum tersebut berhasil mencapai tujuannya, yaitu melindungi dan menjaga keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hukum yang efektif mampu memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dalam interaksi sosial manusia itu sendiri.²⁹

Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan, kemanjuran, atau kemampuan suatu tindakan dalam menghasilkan pengaruh yang diharapkan. Ketika membahas efektivitas hukum, perlu dilakukan analisis terhadap karakteristik dari dua variabel utama, yaitu sifat atau dimensi dari objek yang menjadi sasaran penerapan hukum tersebut. Dengan memahami karakteristik ini, penilaian terhadap efektivitas hukum menjadi lebih terarah dan terukur.

Menurut Lawrence M. Friedman, yang dikutip oleh Achmad Ali, efektivitas hukum hanya dapat tercapai jika sistem hukum atau *legal system* berfungsi secara optimal.³⁰ Sistem hukum ini terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum masyarakat. Ketiga unsur ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum yang efektif.

Struktur hukum mencakup institusi dan aparatur yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan hukum. Substansi hukum merujuk pada aturan, norma, dan prinsip hukum yang diterapkan.³¹ Sementara itu, kultur hukum masyarakat mengacu pada sikap, nilai, dan pola pikir masyarakat terhadap hukum. Ketika ketiga unsur ini saling mendukung dan bekerja secara sinergis, efektivitas hukum akan lebih mudah terwujud dalam pelaksanaannya.

Hukum memiliki fungsi utama untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan manfaat dalam kehidupan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan.

²⁹ Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021). Hlm 23

³⁰ Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008). Hlm. 33

³¹ Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

Kepastian hukum bersifat konkret dan terwujud melalui aturan yang jelas, sementara keadilan bersifat abstrak dan lebih sulit untuk diukur. Dalam beberapa kasus, penerapan undang-undang secara kaku oleh hakim dapat mengabaikan nilai keadilan. Oleh karena itu, dalam menghadapi suatu permasalahan hukum, prioritas seharusnya diberikan pada keadilan, karena hukum tidak hanya dilihat dari aturan tertulis semata.

Selain aturan tertulis, terdapat banyak norma dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang juga memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan bersama. Jika hukum hanya berorientasi pada keadilan, kesulitannya terletak pada sifatnya yang subjektif, karena keadilan sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai intrinsik yang berbeda antara individu. Oleh sebab itu, penting untuk melihat hukum secara holistik, dengan mempertimbangkan aspek tertulis maupun norma yang berkembang dalam masyarakat.

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan maupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.³²

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian dan kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terikat yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.³³ Sehingga apa yang diinginkan akan menjadi lebih memenuhi apa diharapkan.

³² Oktarina Albizzia, Utami Sulistiana, Supardal, 2018, Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta, Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa, (Online) <https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/jpmd/article/view/46>

³³ Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, 2013, Citra Aditya, Bandung, Halaman 67

Secara umum efektivitas “*effectiveness*” adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Dapat juga ditegaskan bahwa membahas tentang istilah efektivitas, maka kita tidak bisa lepas dengan keberhasilan atas suatu tugas atau tujuan ataupun harapan.³⁴

Definisi tentang efektivitas memiliki beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa pakar dan juga ahli. Pengertian tersebut antara lain.

- 1) Supriyono, Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dibanding keluaran yang diperoleh dari nilai pencapaian tujuan tersebut, maka dengan demikian dapat disimpulkan efektif pula bagian tersebut. Dengan demikian Efektivitas merupakan sebuah tindakan yang memiliki pengertian tentang terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dan menekankan pada hasil akhirnya atau efek dalam mencapai tujuan.³⁵
- 2) Bastian, efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.³⁶
- 3) Effendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang

³⁴ Syaharuddin Nawi dan Salle, Sosiologi Hukum dan Efektifitas Hukum, Kretakupa Print, Makassar, 2021. Halaman 43.

³⁵ Supriyono, Sistem Pengendalian Manajemen, BPFY Yogyakarta, Yogyakarta, 2000. halaman. 29.

³⁶ Asnawi., Efektivitas Penyelenggaraan Publik PADa Samsat Corner Wilayah Parepare Kota, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, 2013. Halaman.6

dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.³⁷

- 4) Richard M Steers, Efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan cara tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.³⁸

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidaklah efektif. Hal itu menjadi ukuran tujuan untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target (*das sollen*) yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai (*das sein*), maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Maka hal itu tidak dapat dikatakan efektif.³⁹

Peraturan perundang-undangan, baik bawahan maupun atasan, dimaksudkan agar masyarakat dan aparat penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten tanpa diskriminasi antar masyarakat.

³⁷ Dani Suhendri, "Efektivitas Kinerja Dinas Pu Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Dalam Mengelola Taman Kenanga Dusun Gemulo Kota Batu" Skripsi S-1 jurusan Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, 2017. Halaman 18

³⁸ Syaharuddin Nawi dan Salle, Op. Cit halaman 44.

³⁹ Ibid.

Semua orang sama di depan hukum (*equality before the law*). Namun dalam prakteknya seringkali melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, dan peraturan tersebut tidak diterapkan. Ketidakabsahan suatu undang-undang mungkin karena ambiguitas atau ambiguitasnya, rezim yang tidak konsisten, dan/atau kurangnya dukungan publik untuk implementasinya.

Apabila undang-undang dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu, dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparatnya penegak hukum secara konsisten dan masyarakatnya yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal itu, yaitu teori efektivitas hukum. istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa belanda disebut dengan *effectivity van de juridische theorie*, bahasa jermannya, yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.⁴⁰

Efektivitas hukum sejatinya menegaskan bahwa setiap aturan hukum memiliki, cita-cita, harapan, dan kerangka teleologis yang diharapkan bukan hanya bersifat mengatur masyarakat, tetapi juga untuk menuntun masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik dalam bingkai subsistem kemasyarakatan. Meski begitu, dalam menentukan efektivitas hukum di masyarakat terdapat dua pandangan yang secara umum dapat digolongkan sebagai efektivitas hukum restriktif maupun efektivitas hukum ekstensif.⁴¹

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana

⁴⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan teori hukum PADa penelitian tesis dan disertasi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2013. Halaman 301.

⁴¹ Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110.

mereka harus berbuat, bahwa norma- norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaidah- kaidah yang ditetapkan untuk peristiwa- peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.⁴²

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran dan kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terikat yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan. Ada beberapa pandangan para ahli mengenai efektivitas hukum antara lain.

- a) Syahrudin Nawi, efektivitas hukum adalah adalah ketika terdapat kesamaan antara substansi peraturan perundang-undangan (law in books) dengan hukum (law in action) dalam masyarakat.
- b) Clarence J Dias, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:⁴³
 - (1) Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.

⁴² Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyah bil Qalam* 6, no. 1 (2022): 50-51.

⁴³ Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Halaman 70

- (2) Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan aturan yang bersangkutan.
 - (3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya dalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
 - (4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
 - (5) Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.⁴⁴
- c) Anthony Allot berpendapat bahwa Efektivitas hukum yaitu hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaannya dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang, jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya. Konsep ini difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat.⁴⁵
- d) Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan tiga faktor yaitu a. Usaha menanamkan hukum didalam

⁴⁴ Clarence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, 2011 , Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam

⁴⁵ Feliks Thadeus Liwupung, “ eksistensi dan efektivitas fungsi Du’o Mo’ang (lembaga peradilan adat) dalam penyelesaian sengketa adat bersama hakim perdamaian desa di sikkian Flores NTT. Halaman 80.

masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum. b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman. Menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya. c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.⁴⁶

Tolak ukur efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor yaitu:⁴⁷

- 1) faktor hukum, hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.
- 2) faktor penegakan hukum, berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik. Tetapi kualitas petugas kurang baik ada masalah.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat profesional. Maka sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. tanpa adanya fasilitas dan sarana tersebut, mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, beberapa aspek sosial yuridis masyarakat, penerbit alumni, Bandung, 1985. Halaman 45.

⁴⁷ Syaharuddin Nawi dan Salle, Op. Cit halaman 48.

- 4) Faktor masyarakat, penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- 5) Faktor kebudayaan, kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka hindari.

Kelima faktor diatas saling berkaitan satu sama lainnya dengan erat, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengukuran efektivitas tidaklah sederhana, karena efektivitas dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada orang yang menilai dan menafsirkannya. Dari segi hukum, akibat hukum dapat dipahami sebagai penerapan atau praktik hukum (peraturan perundang-undangan) secara umum. Atau ketika isi suatu penyelesaian dilaksanakan secara optimal tanpa ada celah atau penyimpangan. Dapat juga dikatakan sejauh mana keabsahan hukum dihormati oleh anggota masyarakat atau oleh mereka yang menjadi sasaran kepatuhannya. Jika ketentuan undang-undang itu dilaksanakan, kami akan mengatakan bahwa undang-undang yang bersangkutan sudah berlaku. Kekuatan atau fungsi suatu hukum dalam arti suatu ketentuan perundang-undangan, maka penekanan refleksinya adalah pada kenyataan bahwa hukum itu benar-benar diterapkan dalam masyarakat.

2.2 Tinjauan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁸ undang yang berlaku. Salah satu sumber dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berasal dari hasil pajak daerah. Adanya salah satu penelitian yang mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah setiap daerah hanya dapat menutup kebutuhan rutin jika untuk menutup pengeluaran yang lain maka setiap daerah harus berharap juga uluran tangan dari pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya. Yang dapat dikatakan bahwa setiap daerah masih bergantung pada transfer atau uluran tangan dari pemerintah pusat.⁴⁹

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.⁵⁰

Menurut Anggoro, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat daerah setempat. Pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah terbesar yang digunakan dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan urusan pemerintahan daerah setempat untuk memajukan kesejahteraan daerah, sehingga perkembangan pembangunan suatu daerah sangat bergantung pada

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 18.

⁴⁹ Levina Ega Nariswari and Muchtolifah Muchtolifah, "Efektivitas Dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun," *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 7, no. 1 (2022): 62, <https://doi.org/10.30737/ekonika.v7i1.2374>.

⁵⁰ Carunia Mulya Firdausy. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia hlm 199

kemampuan daerah tersebut dalam memaksimalkan PAD. Semakin besar potensi PAD yang diperoleh suatu daerah, maka tingkat pembangunan daerah juga semakin tinggi.⁵¹

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu variabel penting dalam kerangka menuju otonomi daerah, otonomi bermakna memerintah sendiri dalam wacana administrasi publik, Daerah otonom sering disebut juga sebagai local self government. Analisa dan penglihatan dari pemerintah daerah sesungguhnya merupakan tuntutan yang mendesak dalam formulasi dan implementasi otonomi daerah terdapat tiga pokok permasalahan yaitu : *sharing of power, Distribution of income*, kemandirian sistem manajemen di daerah.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pajak

Masalah pajak adalah masalah Negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu Negara harus berurusan dengan pajak, oleh karena itu masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam Negara tersebut.

Iuran Yang Dapat Dipaksakan Mengandung Arti Bahwa Karena kekuatan undang-undang pajak maka rakyat yang karena ketentuan di dalamnya wajib membayar iuran/pajak mau tidak mau harus memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita. Tanpa rasa timbal balik yang dapat ditunjuk mengandung arti bahwa setiap wajib pajak yang membayar iuran/pajak kepada negara tidak akan memperoleh balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan Tetapi secara tidak langsung wajib pajak memperoleh pelayanan pemerintah yang ditunjukkan kepada seluruh anggota masyarakat (baik yang membayar pajak maupun yang tidak wajib) melalui penyelenggaraan sarana irigasi, jalan, jembatan dan sebagainya.⁵²

⁵¹ Damas Dwi Anggoro. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.

⁵² Miko Candra, "Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi Diajukan," *Skripsi Program Studi Perpajakan Program Diploma Iii Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jamb*, 2021.Hlm. 10

Menurut pasal 1 angka 1 UU No.28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵³

Menurut Soemitro , “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi), yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”⁵⁴

Menurut Soemahamidjaja dalam Waluyo, pajak merupakan: “iuran wajib, berupa uang, yang dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.” Dari definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu iuran yang diwajibkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang diatur berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan keperluan negara.⁵⁵

Sedangkan Menurut Dahlan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.⁵⁶

Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa pajak memiliki unsur ⁵⁷ :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara Yang berhak untuk memungut pajak yaitu hanya negara bukan oleh pihak lain.

⁵³ Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1

⁵⁴ Dian Ofasari, “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) PADA Kabupaten Musi Banyuwasin,” *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu* VI, no. 2 (2017): 54–64.

⁵⁵ Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 9 Buku 1. Penerbit Salemba Empat. Jakarta hlm 2

⁵⁶ Dahlan, Ahmad. 2015. *Perpajakan*. Malang: Empat Dua hlm 1.

⁵⁷ Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset .hlm 1

- b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi secara langsung kepada individu wajib pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara, dan di Indonesia, ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat dan badan usaha. Pajak ini tidak hanya berfungsi untuk membiayai pembangunan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan publik. Jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia :⁵⁸

a. Pajak Penghasilan

Jenis pajak yang satu ini tentu sudah sangat akrab Anda dengar. Setiap bulan, Anda mungkin menemukannya dalam slip gaji yang Anda dapatkan. PPh merupakan kewajiban setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan yang dikenakan PPh beragam mulai dari gaji, keuntungan usaha maupun dana pensiun yang diterima. Detail pengaturan PPh dan PTKP telah diatur dalam PMK No.101/PMK.010/2016. Ada 3 metode perhitungan PPh, nett, gross dan gross up. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak 10 Objek dari Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak.⁵⁹

b. Pajak pertambahan nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau biasa disebut dengan Objek PPN adalah:

⁵⁸ <https://employers.glints.com/id-id/blog/jenis-jenis-pajak/>

⁵⁹ Ardianti, R. (2018). "Pengaruh Alokasi Pajak Antar Periode, Persistensi Laba, Profitabilitas, dan Likuiditas Terhadap Kualitas Laba (Studi Empiris PADA Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016)." *Jurnal Akuntansi* 6(1): 88-105

- a) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
 - b) Impor Barang Kena Pajak.
 - c) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
 - d) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
 - e) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- c. Pajak penjualan barang mewah (PPnBM)
- Beberapa kriteria barang mewah yang diwajibkan membayar PPnBM:
- a) Barang mewah bukan kebutuhan pokok Barang mewah yang hanya dikonsumsi oleh kalangan masyarakat tertentu saja.
 - b) Barang mewah untuk kebutuhan eksistensi atau menunjukkan status
 - c) Barang mewah yang memiliki risiko merusak kesehatan, mengganggu ketertiban dan mengganggu kenyamanan masyarakat Kendaraan mewah Hunian atau properti dan lain-lain.
- d. Meterai
- Merupakan jenis pajak yang dibebankan atas pemanfaatan dokumen penting sesuai dengan ketentuan. Beberapa dokumen yang membutuhkan bea meterai adalah akta notaris, surat kuasa, bukti transaksi, perjanjian jasa dan lain-lain. Saat ini dengan makin berkembangnya kanal berbagi informasi, pemerintah memfasilitasi dengan e-meterai untuk dokumen elektronik, sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
- e. Pajak bumi dan bangunan (PBB)
- Seperti yang telah tersirat dari namanya, PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan properti seperti rumah, ruko, dan bangunan lain beserta tanahnya. Pajak ini merupakan biaya yang harus disetorkan atas kepemilikan objek PBB yang memberikan keuntungan maupun kedudukan sosial bagi individu atau badan. PBB sendiri dibagi menjadi dua sektor yaitu PBB sektor P2 berupa PBB bangunan perdesaan dan PBB

bangunan perkotaan yang dikelola oleh pemerintah kota atau kabupaten. Kedua adalah PBB sektor P3 berupa bangunan perhutanan, pertambangan dan perkebunan yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Untuk tarif PBB, umumnya perhitungan dilakukan sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditagihkan kepada wajib pajak setahun sekali. Pajak Bumi dan Bangunan ialah kewajiban pajak yang dibebankan atau ditujukan atas kepemilikan Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan Pajak yang memiliki sifat Kebendaan dan besarnya dari pajak terutang ditetapkan dari suatu keadaan Objek Pajak ialah Bumi atau Tanah dan atau Bangunan keadaan dari suatu subjek tidak ikut menentukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan.⁶⁰

f. Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶¹ Pajak atau kontribusi wajib yang dibayarkan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan umum suatu daerah, seperti pembangunan jembatan, jalan, penciptaan lapangan kerja baru, dan pembangunan lainnya, dan kepentingan pemerintah. Selain buat pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah mengacu pada salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan program kerjanya.⁶²

⁶⁰ Early dan Suandy. (2015). Pengaruh Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nilai Jual Objek Pajak, Dan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Yogyakarta. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

⁶¹ Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan pasal 1 ayat 7

⁶² <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah> diakses 18 Agustus 2024

g. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Dalam pemungutan pajak hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui, terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:

- a) Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang di tonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk pengguna fasilitas untuk berolahraga.
- b) Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam penyelenggaraan suatu hiburan.
- c) Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
- d) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk semua tambahan dengan nama apapun yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan.
- e) Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan.
- f) Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan dijelaskan tentang jenis hiburan yang di kategorikan sebagai objek pajak antara lain:⁶³

- a) hiburan umum, meliputi :
 - 1. Tontonan Film;
 - 2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - 3. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - 4. Pameran;
 - 5. Sirkus, akrobat dan sulap;
 - 6. Permainan bilyar dan bowling;
 - 7. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan;
 - 8. Karaoke keluarga;
 - 9. Pertandingan olahraga; dan
 - 10. Mandi uap/spa, panti pijat, reneksi, pusat kebugaran (fitness center).
- b) hiburan khusus, meliputi:
 - 1. diskotik, karaoke pab, klab malam dan sejenisnya;
- c) hiburan tradrsional, meliputi :
 - 1. pagelaran kesenian rakyat;
 - 2. hiburan tradisional lainnya yang sejenis.

Dasar hukum pengenaan pajak hiburan tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Kemudian aturan tersebut diperbarui dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah tersebut dijabarkan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang

⁶³ Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan pasal 2

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam undang-undang ini pajak hiburan masuk dalam kategori pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) terdapat pada pasal 50 sampai pasal 59. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang pajakhiburan di atur pada peraturan pemerintah dan peraturan daerah.⁶⁴

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, salah satu pungutan pajak dan retribusi daerah adalah retribusi Jasa Kesenian dan Hiburan. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Pasal 1 Ayat ayat (9) Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan. dan ayat (10) Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Serta berdasarkan Pasal 1 Ayat 11 Tempat Hiburan adalah persil atau bagian persil baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan.

Berdasarkan Pasal 2 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan mengatur:⁶⁵

- a. Jenis dan macam-macam hiburan
- b. Besarnya tarif yang ditetapkan berdasarkan tarif pajak yang berlaku di Daerah.

Pajak hiburan adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan pemerintahan Kabupaten Pinrang untuk biaya pembangunan. Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

⁶⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan pasal 2 dan 5

potensi pendapatan pajak dari hiburan yang sangat besar. Pinrang yang saat ini banyak terdapat tempat hiburan seperti tempat karaoke, klub malam, pertunjukan dan lain sebagainya. Dengan adanya fenomena ini seharusnya bisa menjadikan pajak hiburan sebagai sumber penerimaan daerah yang potensial bagi pendapatan asli daerah di Kabupaten Pinrang.

Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan menjelaskan tentang tarif pajak hiburan yaitu:⁶⁶

- 1) Tarif pajak hiburan umum sebesar 10% (dua puluh persen).
- 2) Tarif pajak hiburan khusus sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- 3) Tarif pajak hiburan tradisional sebesar 5% (sepuluh persen).

Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 merupakan langkah strategis dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengaturan tarif pajak hiburan. Dengan menetapkan tiga kategori tarif pajak hiburan, pemerintah daerah berupaya memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor hiburan, yang semakin berkembang dan diminati masyarakat. Pertama, tarif pajak hiburan umum yang ditetapkan sebesar 10% menjadi salah satu sumber pendapatan yang signifikan. Acara-acara hiburan yang bersifat umum, seperti festival, konser, dan pertunjukan lainnya, diharapkan dapat menarik banyak pengunjung, sehingga meningkatkan daya tarik ekonomi di Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, pajak yang dipungut dari kegiatan ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah.⁶⁷

Kedua, pajak hiburan khusus dengan tarif 25% mencerminkan potensi pendapatan yang lebih besar dari acara-acara berskala besar atau bernilai komersial tinggi. Penetapan tarif ini bertujuan untuk mengoptimalkan kontribusi pajak dari pertunjukan yang mendatangkan banyak pengunjung dan memiliki dampak ekonomi yang luas. Dengan demikian, diharapkan

⁶⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan pasal 5

⁶⁷ *ibid*


dapat menciptakan peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.⁶⁸

Ketiga, pajak hiburan tradisional yang dikenakan tarif 5% menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk melestarikan budaya lokal. Dengan tarif yang lebih rendah, diharapkan pelaku seni dan budaya dapat lebih aktif menyelenggarakan pertunjukan, yang sekaligus memberikan kontribusi pada PAD. Kegiatan ini tidak hanya mendatangkan pendapatan, tetapi juga memperkuat identitas budaya masyarakat Kabupaten Pinrang. Melalui pengaturan yang jelas dan terstruktur dalam tarif pajak hiburan, diharapkan pemerintah Kabupaten Pinrang dapat meningkatkan PAD secara signifikan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan melestarikan budaya lokal, sehingga menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.⁶⁹

⁶⁸ ibid

⁶⁹ ibit

2.4 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan efektivitas peraturan daerah kabupaten pinrang mengenai pajak hiburan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dengan memperolehnya langsung dari dalam masyarakat.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁷⁰

Adapun Pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.⁷¹

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pinrang. Lokasi ini penulis pilih karena di Kabupaten Pinrang yang memiliki banyak lokasi-lokasi

⁷⁰ Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Revisi Cetakan ke-9. Jakarta: Rajawali Pers. 2016. hlm. 118.

⁷¹ Yudiono OS, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id.(2013), diakses 28 Februari 2021. Pukul 21.00

hiburan di setiap tempatnya. Disamping itu Penulis mengenal baik lokasi penelitian sehingga mempermudah dalam melakukan penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan (*field research*) dan data kepustakaan (*library research*). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

3.3.1 Kepustakaan (*library research*)

Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.⁷²

3.3.2 Studi observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁷³ Di dalam obsevasi ini peneliti akan belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.⁷⁴

3.3.3 Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden dan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.⁷⁵ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, Pemerintah Kabupaten Pinrang,

⁷²Transiskom.com, "Pengertian Studi Kepustakaan". <http://www.transiskom.com>, (30 maret 2016) diakses 28 Februari 2021. Pukul 20.00

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012. hlm. 139.

⁷⁴ Sugiyono, *Op.Cit.* hlm. 309.

⁷⁵ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Teori dan Praktik), Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013. hlm. 160.

wajib pajak hiburan yang ada di Kabupaten Pinrang serta pihak yang terkait dengan penelitian ini.

3.3.4 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang lain yaitu dengan dokumentasi. Pengumpulan data ini menggunakan *hand phone* untuk merekam pembicaraan dengan subjek, dan kamera digital untuk memotret dan merekam perilaku subjek.

3.4 Sumber Data

Adapun jenis dan bahan hukum yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-undang Dasar 1945,
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,
4. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.serta Peraturan Daerah yang dibentuk Oleh beberapa daerah baik tingkat Kabupaten maupun kota
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.
7. buku-buku, hasil penelitian, artikel yang berkaitan dengan pajak hiburan dan hasil penemuan ilmiah.

3.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu bahan hukum yang akan memberikan penjelasan atau memberikan pemahaman pada bahan

hukum primer, bahan hukum yang dimaksud yaitu penelitian lapangan dari hasil wawancara dengan responden yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4.3 Bahan Hukum Tersier (Penunjang).

Bahan hukum yang dimaksud adalah bahan hukum sebagai penunjang dari bahan hukum sebelumnya baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti bahan dari internet, kamus, kamus hukum, dan kamus besar Bahasa Indonesia.

3.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah setelah semua data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terkumpul (data kepustakaan maupun data lapangan), maka dilakukan analisis data. Analisis data yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan maupun wawancara akan diuraikan dan dijelaskan mengenai keadaan yang sebenarnya dan apa yang terjadi didalamnya.

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika. Selanjutnya peneliti memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan maupun wawancara sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum wilayah merupakan penjelasan mengenai karakteristik Wilayah Kabupaten Pinrang yang berisi sejarah Kabupaten Pinrang yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, keadaan geografis, topografi dan keadaan iklim, kependudukan sarana dan prasarana. Gambaran umum tersebut dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

4.1.1 Sejarah Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang keberadaannya dalam konteks sejarah dimulai dari suatu peristiwa di Sawitto pada masa pemerintahan La Paleteang, Raja IV Kerajaan Sawitto, sekitar tahun 1540. Dimana pada waktu itu terjadi peperangan antara Kerajaan Sawitto dan Kerajaan Gowa. Perang ini terjadi karena Gowa sebagai kerajaan besar, berusaha untuk menguasai Kerajaan Sawitto yang kondisi dan potensinya menjanjikan setumpuk harapan. Perang ini berakhir dengan kekalahan di pihak Kerajaan Sawitto sehingga raja La Paleteang dan permaisurinya dibawa ke Gowa sebagai tanda kemenangan Kerajaan Gowa atas Kerajaan Sawitto. Masyarakat Kerajaan Sawitto berupaya untuk membebaskan raja La Paleteang dan permaisurinya.⁷⁶

Untuk itu, dalam suatu musyawarah kerajaan terpilihah dua Tobarani (Pemberani) yaitu To lengo dan To Kipa untuk mengemban tugas membebaskan sang raja beserta permaisurinya. Kemudian berangkatlah kedua bersaudara tersebut ke kerajaan Gowa dan berhasil membawa pulang raja “La Paleteang” beserta permaisurinya. Kedatangan raja bersama permaisuri, disambut dengan luapan kegembiraan dan di elu-elukan sepanjang jalan menuju istana. dibalik kegembiraan itu, mereka terharu melihat kondisi sang raja yang

⁷⁶ Mohammad Natsir, Syahrawi Mannan, and Irwani Rasyid, “Potensi Peninggalan Sejarah Dan Purbakala Di Kabupaten Pinrang” (Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulseltra, 2001).

mengalami banyak perubahan seraya mengatakan "Pinra Kana Ni Tappa Na Datue Pole Ri Gowa" Yang artinya wajah raja berubah sekembalinya dari Gowa.⁷⁷

Kata-kata inilah senantiasa terlontar dari orang-orang yang menyertai sang raja. Ketika raja beristirahat sejenak sebelum tiba di istana bertitahlah sang raja kepada pengantarnya untuk menyebut tempat tersebut dengan nama Pinra. Sumber lain menyebutkan bahwa Pinrang berasal dari bahasa Bugis yaitu kata "benrang" yang berarti "air genangan" bisa juga berarti "rawa-rawa". Hal ini disebabkan pada awal pembukaan, daerah Pinrang masih berupa daerah rendah yang sering tergenang dan berawa-rawa.⁷⁸

Adapula yang mengatakan bahwa akibat pemukiman kota Pinrang berupa rawa-rawa dan selalu tergenang air itulah yang membuat masyarakat senantiasa berpindah-pindah mencari wilayah pemukiman yang bebas genangan air, berpindah-pindah atau berubah-ubah pemukiman, dalam bahasa bugis disebut "Pinra-Pinra Onroang" setelah masyarakat menemukan tempat pemukiman yang baik, maka diberinya tempat tersebut Pinra-Pinra.⁷⁹

Dari kedua sejarah yang berbeda itu lahirlah istilah yang sama yaitu " Pinra" kemudian kata itu dalam perkembangannya dipengaruhi oleh intonasi dan dialek bahasa bugis sehingga menjadi Pinrang yang sekarang ini diabadikan menjadi Kabupaten Pinrang. Pada masa Pemerintahan kolonial, Kabupaten Pinrang berbentuk Onder Afdeling Pinrang yang berada di bawah afdeling Pare-Pare, yang merupakan gabungan empat kerajaan yang kemudian menjadi self bestuur atau swapraja, yaitu Kassa, Batulappa, Sawitto dan Suppa yang

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Rosdiana Hafid, *Sebagai Sumber Sejarah "Toponimi Daerah Pinrang"* (Makassar: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2012).

⁷⁹ *Ibid.*

sebelumnya adalah anggota konfederasi kerajaan Massenrengpulu (Kassa dan Batulappa). Dan Ajatappareng (Suppa dan Sawitto).⁸⁰

Selanjutnya Onder Afdeling Pinrang pada zaman pendudukan Jepang menjadi Bunken Kanrikan Pinrang dan pada zaman kemerdekaan akhirnya menjadi Kabupaten Pinrang. Pada tahun 1952 terjadi perubahan daerah di Sulawesi Selatan, pembagian wilayahnya menjadi daerah swatantra.

Daerah swatantra yang dibentuk adalah sama dengan wilayah afdeling. Perubahan adalah kata afdeling menjadi swatantra dan Onder Afdeling menjadi kewedanaan. Dengan perubahan tersebut maka Onder Afdeling Pinrang berubah menjadi kewedanaan Pinrang yang membawahi empat swapraja dan beberapa distrik. Pada tahun 1959 keluarlah undang-undang nomor 29/1959 yang berlaku pada tanggal 4 Juli 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi termasuk membentuk Daerah Tingkat II Pinrang. Pada tanggal 28 Januari 1960, keluar surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP-7/3/5-392 yang menunjuk H.A. Makkoelaoe menjadi Kepala Daerah Tingkat II Pinrang, karena pada saat itu unsur atau organ sebagai perangkat daerah otonomi telah terpenuhi maka tanggal tersebut dianggap sebagai tanggal berdirinya Kabupaten Pinrang.⁸¹

4.1.2 Kondisi Geografis Daerah Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang adalah salah satu daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 12 Kecamatan dan menjadi Kabupaten paling utara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Barat. Secara astronomis, Kabupaten Pinrang terletak di antara posisi 119°26'30" - 119°47'20" Bujur Timur dan 3°19'13" - 4°10'30" Lintang Selatan. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Pinrang berbatasan dengan :

⁸⁰ Natsir, Mannan, and Rasyid (Loc. Cit), "Potensi Peninggalan Sejarah Dan Purbakala Di Kabupaten Pinrang."

⁸¹ *Ibid.*

1. Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Toraja
2. Sebelah Timur : Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Enrekang
3. Sebelah Barat : Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat
4. Sebelah Selatan : Kota Pare-Pare

Wilayah Administrasi Kabupaten Pinrang dengan luas mencapai 1.691,77 km² . Kabupaten Pinrang terbagi dalam 12 Kecamatan dan 67 desa, 40 kelurahan dan wilayah administrasi perkotaan Kabupaten Pinrang terletak di Kecamatan Watang Sawitto sebagian di Kecamatan Paleteang dan Kecamatan Tiroang. Jumlah penduduk 417.932 jiwa per 2023. Jumlah penduduk kota ini tergolong tiak terlalu padat dengan melihat luas wilayah yang cukup luas.⁸²

4.2 Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Mengenai Pajak Hiburan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Jika kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang selanjutnya disingkat dengan UU Pemda) disebutkan bahwa setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di wilayahnya. Peran pemerintah daerah dalam proses pembangunan di Indonesia menjadi perhatian bagi pemerintah pusat, DPR/DPRD maupun masyarakat. Hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan aktivitas di wilayahnya. Hal tersebut erat kaitannya dengan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan instrumen fiskal pemerintah daerah dalam mengendalikan perekonomian di wilayahnya. Melalui instrumen tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan stimulus terhadap perekonomian di wilayahnya guna memicu perkembangan perekonomian wilayahnya.⁸³

⁸² <https://pinrangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzEjMg==/jumlah-penduduk.html> diakses pada tanggal 09 Desember 2024

⁸³ Statistik keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang tahun 2023 volume 3 tahun 2024 hlm 3.

Pengelolaan keuangan daerah dituangkan dalam wujud Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. APBD mencakup tiga komponen yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selisih pendapatan dengan belanja disebut surplus atau defisit yang bermakna bahwa pemerintah daerah boleh merencanakan pengeluaran untuk belanja yang tidak sama persis dengan jumlah pendapatan. Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan APBD merupakan gambaran langkah kongkrit pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Kebijakan tersebut harus mencerminkan langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pelayanannya.⁸⁴

Berdasarkan UU Penda disebutkan bahwa setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di wilayahnya. Peran pemerintah daerah dalam proses pembangunan di Indonesia menjadi perhatian bagi pemerintah pusat, DPR/DPRD maupun masyarakat. Hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan aktivitas di wilayahnya. Hal tersebut erat kaitannya dengan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan instrumen fiskal pemerintah daerah dalam mengendalikan perekonomian di wilayahnya. Melalui instrumen tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan stimulus terhadap perekonomian di wilayahnya guna memicu perkembangan perekonomian wilayahnya.

Tanda keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang efektivitasnya. Secara istilah, efektivitas hukum merujuk pada sejauh mana hukum tersebut mampu diterapkan secara efektif. Ini berkaitan dengan seberapa baik hukum atau peraturan dapat dilaksanakan dengan optimal dan efisien. Penelitian tentang efektivitas hukum bertujuan untuk memahami strategi dalam merumuskan masalah-masalah umum yang muncul dalam pelaksanaan hukum, yaitu

⁸⁴ Statistik keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang tahun 2022 Hlm 19

membandingkan antara idealitas hukum (*das sollen*) dan kenyataan hukum (*das sein*). Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dapat dinilai dengan membandingkan antara *das sollen* dan *das sein*. Jika dalam praktiknya terdapat perbedaan atau hambatan, maka pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikatakan belum efektif.

Penilaian bahwa hukum berjalan efektif atau peraturan mengenai pajak hiburan, penting untuk memperhatikan tingkat kepatuhan pelaku usaha di sektor hiburan dan pihak-pihak terkait terhadap aturan tersebut. Efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana mayoritas wajib pajak di sektor hiburan yang menjadi target utama, mematuhi ketentuan yang telah ada. Indikator lain yang bisa dijadikan acuan adalah apakah kepatuhan itu bersifat sukarela (*voluntary compliance*) atau sekadar formalitas (*compliance by enforcement*). Dengan kata lain, meskipun banyak pelaku usaha tampak memenuhi kewajiban perpajakan mereka, kualitas efektivitas dari peraturan pajak hiburan tersebut tetap perlu dievaluasi untuk memastikan keberhasilannya dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan cara yang optimal dan berkelanjutan.

Sebagaimana halnya pemerintah pusat yang menarik pajak untuk membiayai kegiatan, maka pemerintah daerah juga menarik pajak untuk membiayai kegiatan pemerintah daerahnya. sesuai dengan yang dikatakan oleh Soedjito, yaitu : semakin besar keuangan daerah, maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk menyelenggarakan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan, dan kesejahteraan pada umumnya bagi wilayah penduduknya, atau dengan kata lain semakin besarlah kemampuan daerah untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.⁸⁵

4.2.1 Penerapan Peraturan Pajak Hiburan Kabupaten Pinrang

Pembangunan daerah memerlukan sumber pendanaan yang signifikan untuk menjamin keberlanjutan program pembangunan. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, setiap daerah dituntut memiliki kewenangan serta

⁸⁵ Adrian Setedi, 2008, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.17

kemampuan untuk menggali sumber daya lokal yang dimilikinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan dari tahun ke tahun, sehingga dapat memaksimalkan proses pembangunan di wilayah tersebut. Kabupaten Pinrang, seperti halnya daerah lainnya, juga menghadapi tantangan dalam menggali potensi lokal guna mendukung kelangsungan pembangunannya.

Dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah serta otonomi yang diberikan, diperlukan pengelolaan sumber dana yang memadai. Selain bersumber dari pendapatan asli daerah, pembiayaan pembangunan di daerah juga mendapat dukungan dari dana transfer pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kombinasi antara sumber daya lokal dan bantuan dari pusat ini memberikan ruang bagi Kabupaten Pinrang untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.⁸⁶

Penerapan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab mengharuskan pemerintah daerah membentuk institusi yang khusus menangani pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Kabupaten Pinrang memiliki badan atau dinas yang bertugas mengelola keuangan dan kekayaan daerah, salah satunya adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Bapenda berperan penting sebagai penggerak utama dalam pengelolaan PAD. Dalam melaksanakan tugasnya, Bapenda berada di bawah pengawasan langsung kepala daerah melalui sekretaris daerah, menjadikannya salah satu elemen vital dalam pemerintahan daerah.

Bapenda Kabupaten Pinrang memiliki fungsi utama dalam merumuskan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, Bapenda

⁸⁶ Nur Aidila Safitri, "Implementasi Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad)," *E-Journal Administrasi Negara ISSN 0000-0000* 4, no. 3 (2016): 4570–81.

juga bertanggung jawab untuk memberikan layanan penunjang yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui fungsi ini, Bapenda berperan strategis dalam mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah dapat didefinisikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Pajak daerah juga memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.⁸⁷ Di Kabupaten Pinrang, penerimaan dari pajak daerah menjadi komponen penting dalam struktur PAD.

Pajak kabupaten/kota memiliki cakupan yang lebih luas dengan sebelas jenis pajak. Jenis-jenis pajak kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana yang telah diamanhakan dalam Undang-Undang. Kabupaten Pinrang sebagai daerah yang sedang berkembang memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor-sektor pajak ini.

Pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki potensi besar di Kabupaten Pinrang hal ini diketahui setelah dilaksanakannya wawancara dengan kepala bidang subbagian pendapatan pajak daerah Sitti Nahariah.⁸⁸

“Sektor hiburan, meskipun tidak sebesar di kota-kota metropolitan, tetap memiliki peran penting dalam mendukung

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Wawancara dengan Siti Nahariah selaku bidang Sub-Bagian Pendapatan pajak Daerah Kabupaten Pinrang. Pada Tanggal 02 Desember 2024

PAD. Berbagai kegiatan seperti bioskop, pertunjukan seni, dan tempat hiburan lainnya dapat dijadikan objek pajak yang strategis. Dengan pengelolaan yang baik, sektor ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah.”

Namun, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan, diperlukan pendekatan yang komprehensif.⁸⁹

Lebih lanjut Sitti Nahariah menjelaskan bahwa

“Pemerintah Kabupaten Pinrang perlu melakukan sosialisasi yang intensif kepada pelaku usaha di sektor hiburan, meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pajak, serta memastikan adanya transparansi dalam proses pemungutan pajak. Dengan langkah-langkah ini, pajak hiburan tidak hanya menjadi sumber pendapatan tetapi juga menjadi instrumen untuk mendukung perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Pinrang.”⁹⁰

Selain pajak hiburan, jenis pajak lain seperti pajak restoran dan pajak hotel juga memiliki potensi besar di Kabupaten Pinrang. Dengan pertumbuhan sektor pariwisata yang mulai berkembang, terutama dengan potensi wisata alam yang dimiliki Pinrang, pemerintah daerah dapat mendorong peningkatan PAD melalui optimalisasi pengelolaan pajak ini. Kerja sama dengan pelaku usaha di sektor perhotelan dan kuliner sangat penting untuk mencapai hasil yang maksimal.

Pemerintah Kabupaten Pinrang juga perlu memperhatikan pengelolaan pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan. Kedua jenis pajak ini memiliki kontribusi yang besar terhadap PAD dan memerlukan pengelolaan yang efisien. Dengan pemanfaatan teknologi, seperti sistem pembayaran online, proses pengelolaan pajak dapat dilakukan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.”

Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan pengelolaan pajak daerah. Edukasi mengenai pentingnya

⁸⁹ Asosiasi Pengusaha Indonesia (APPINDO), “Menggerakkan Perekonomian Melalui Paket Kebijakan Ekonomi Dan Pengampunan Pajak,” 2016.

⁹⁰ Wawancara dengan Siti Nahariah selaku bidang Sub-Bagian Pendapatan pajak Daerah Kabupaten Pinrang. Pada Tanggal Tanggal 02 Desember 2024

pajak untuk pembangunan daerah perlu ditingkatkan. Masyarakat yang memahami manfaat pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Pemerintah Kabupaten Pinrang dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan warga.

Keseluruhan upaya ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak daerah memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kabupaten Pinrang memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD melalui optimalisasi pengelolaan pajak daerah. Dengan manajemen yang tepat, pajak dapat menjadi instrumen strategis untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di wilayah ini.

Penarikan pajak hiburan untuk daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pinrang untuk mendanai aktivitas pemerintah daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Pinrang mengenakan pajak dari berbagai sektor, termasuk sektor Pajak Hiburan. Demi meningkatkan dan mempunyai kekuatan hukum Pemerintah Kabupaten Pinrang menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang hiburan , pengaturan mengenai pajak hiburan di Kabupaten Pinrang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan mengenai Pajak Hiburan.

Penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan mengenai Pajak Hiburan diharapkan dapat diimplementasikan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik dan transparan di seluruh kawasan Kabupaten Pinrang. Dengan adanya peraturan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami kewajiban mereka dalam perpajakan di sektor hiburan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan

untuk mengatur kegiatan hiburan agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mencegah potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat aktivitas di sektor tersebut.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan bagi suatu daerah yang mencerminkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan potensi pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah. Secara fundamental, Pendapatan Asli Daerah dapat berfungsi sebagai salah satu indikator kemandirian suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut.⁹¹

Data Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Capaian Kabupaten Pinrang dari tahun 2019-2023 sebagai yang dapat diakses pada sistem keterbukaan informasi publik khususnya dari Pajak Daerah:

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
1.	2019	24.179.500.000,00	29.855.768.183,00	123,48
2.	2020	27.446.621.028,00	31.589.803.018,00	115,10
3.	2021	30.790.564.000,00	35.792.214.882,00	116,24
4.	2022	39. 659.864.000,00	42.648.264.194,00	107,54
5.	2023	43.429.864.000,00	46.178.981.163,00	106,33

Sumber : Badan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang selama periode 2019-2023 menunjukkan

⁹¹ Asriani, Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah), Skripsi. 2019

kinerja yang sangat memuaskan. Realisasi penerimaan pajak tidak hanya sesuai dengan target yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang, tetapi juga berhasil melampaui target tersebut setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan pajak daerah, termasuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, memperbaiki sistem pemungutan pajak, serta mengoptimalkan sumber-sumber pajak, seperti pajak hiburan, yang berkontribusi langsung pada peningkatan PAD. Capaian ini menjadi indikator positif dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Data dalam tabel menunjukkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang dari sektor pajak daerah pada periode 2019 hingga 2023. Data ini mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah sebagai salah satu sumber utama PAD. Selama periode tersebut, terlihat bahwa realisasi penerimaan selalu melampaui target yang ditetapkan setiap tahun, menunjukkan tren positif dalam pengelolaan pajak daerah.

Pada tahun 2019, target penerimaan pajak daerah ditetapkan sebesar Rp24,18 miliar, tetapi realisasi yang dicapai adalah Rp29,85 miliar, atau sekitar 123,48% dari target. Hal ini mencerminkan adanya strategi yang efektif dalam pengelolaan dan pengumpulan pajak di tahun tersebut, sehingga mampu melampaui target secara signifikan. Tahun 2019 menjadi awal yang baik untuk mengukur potensi penerimaan pajak daerah Kabupaten Pinrang.

Tahun 2020 menunjukkan peningkatan target yang cukup signifikan menjadi Rp27,45 miliar. Realisasi pada tahun tersebut mencapai Rp31,59 miliar atau 115,10% dari target. Meskipun tahun ini terdampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi aktivitas ekonomi di berbagai sektor, pemerintah daerah tetap mampu mempertahankan kinerja penerimaan pajak dengan baik. Hal ini menunjukkan daya tahan

dan adaptasi sistem pengelolaan pajak terhadap situasi yang menantang.

Peningkatan target dan realisasi terus berlanjut pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021, target penerimaan pajak daerah adalah Rp30,79 miliar, dengan realisasi sebesar Rp35,79 miliar atau 116,24%. Sementara itu, pada tahun 2022, target meningkat signifikan menjadi Rp39,66 miliar, dengan realisasi sebesar Rp42,64 miliar atau 107,54%. Meskipun persentase capaian sedikit menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, tetap terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak daerah selalu melampaui target.

Pada tahun 2023, target penerimaan pajak daerah ditetapkan sebesar Rp43,43 miliar, dan realisasi yang dicapai adalah Rp46,17 miliar atau 106,33%. Data ini menunjukkan tren yang stabil dan konsisten dalam pencapaian target penerimaan pajak daerah. Kabupaten Pinrang berhasil mengelola sumber daya pajaknya dengan baik sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa pengelolaan pajak daerah terus ditingkatkan melalui strategi yang efektif, baik dalam hal perencanaan, pengawasan, maupun pelaksanaannya.

Hasil wawancara dengan kepala bidang subbagian pendapatan pajak daerah Sitti Nahariah mengatakan:⁹²

“Sektor pajak daerah tetap menjadi salah satu sumber utama pendapatan yang memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang. Pajak daerah memiliki peran krusial dalam mendukung perekonomian wilayah karena dana yang dihasilkan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan pengelolaan yang baik dan optimalisasi pemungutan pajak, sektor ini diharapkan tetap

⁹² Wawancara dengan Siti Nahariah selaku bidang Sub-Bagian Pendapatan pajak Daerah Kabupaten Pinrang. Pada Tanggal 02 Desember 2024

menjadi pilar yang kuat untuk memperkuat stabilitas keuangan daerah.”

Menurut pernyataan Sitti Nahariah tersebut, sektor pajak daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang. Pajak daerah berkontribusi besar dalam menopang keuangan daerah, menjadikannya tulang punggung untuk mendanai berbagai kebutuhan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi sektor pajak merupakan prioritas utama bagi pemerintah daerah untuk memastikan pendapatan yang stabil dan berkelanjutan.

Dana yang diperoleh dari pajak daerah digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Program-program ini mencakup peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Dengan demikian, pajak daerah tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga alat strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pinrang secara keseluruhan.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari pembaharuan hukum yang diberlakukan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peningkatan ini dapat dibaca melalui Pa sal 27 Perda tersebut dengan aturan sebagai berikut:

- (1) Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan, yaitu pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan, minyak bumi, dan gas alam, tarif ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).

- b. Untuk konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal tersebut lebih jelasnya mengatur tentang tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang diberlakukan di berbagai sektor, dengan variasi tarif yang disesuaikan berdasarkan jenis barang dan jasa tertentu. Tarif umum PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), yang berlaku secara menyeluruh untuk sebagian besar barang dan jasa tertentu. Tarif dasar ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menetapkan standar pajak yang adil dan seragam untuk sektor-sektor ekonomi yang termasuk dalam kategori reguler.

Namun, untuk sektor hiburan tertentu seperti diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa, tarif yang diberlakukan lebih tinggi, yaitu **40% (empat puluh persen)**. Pengenaan tarif khusus ini menunjukkan pendekatan berbeda yang diambil pemerintah terhadap sektor hiburan, yang dianggap memiliki potensi pendapatan lebih besar dibandingkan sektor lain. Langkah ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan kontribusi sektor hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memberikan kontrol terhadap aktivitas yang memiliki karakteristik konsumsi tersier.

Penggunaan Pajak tidak hanya untuk membiayai pembangunan, pajak daerah juga berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dana yang dihasilkan dari pajak dialokasikan untuk mendukung sektor-sektor ekonomi produktif, seperti pariwisata, perdagangan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan cara ini, pajak daerah tidak hanya menciptakan manfaat langsung bagi pemerintah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

Namun, keberhasilan sektor pajak daerah sangat bergantung pada pengelolaan yang baik dan optimalisasi dalam pemungutannya. Sitti Nahariah menegaskan bahwa upaya peningkatan efektivitas dan

efisiensi dalam pemungutan pajak harus terus dilakukan. Hal ini mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, penggunaan teknologi dalam sistem perpajakan, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang dilakukan dengan sosialisasi.

Dengan strategi pengelolaan yang tepat, pajak daerah dapat terus menjadi pilar yang kuat dalam memperkuat stabilitas keuangan daerah. Stabilitas ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Pinrang diharapkan terus berinovasi dan berkomitmen dalam mengelola sektor pajak daerah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat posisi ekonomi wilayah.

4.2.2 Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang

Keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah suatu wilayah dapat dipahami dari sumbangan sektor pajak hiburan sebagai elemen dari pendapatan asli daerah. Berdasarkan informasi yang didapat dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang, sektor pajak hiburan memainkan peran vital dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah dengan memaksimalkan penerimaan yang berasal dari kegiatan hiburan yang dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut kepala bidang subbagian pendapatan pajak daerah Sitti Nahariah mengatakan bahwa:⁹³

“Pajak hiburan di Kabupaten Pinrang menjadi salah satu sektor penting yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Sebagai bagian

⁹³ Wawancara dengan Siti Nahariah selaku bidang Sub-Bagian Pendapatan pajak Daerah Kabupaten Pinrang. Pada Tanggal 02 Desember 2024

dari upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, pajak hiburan memiliki potensi besar jika dikelola secara efektif dan didukung oleh regulasi yang jelas serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dalam pembangunan daerah”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki harapan tinggi terhadap kontribusi pajak hiburan. Namun, kesuksesan pelaksanaannya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengawasan yang lebih ketat, serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai manfaat pajak hiburan dalam pembangunan daerah. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan sektor hiburan di Kabupaten Pinrang tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pajak hiburan di Kabupaten Pinrang, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, merupakan sektor vital yang diharapkan dapat menjadi sumber utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peraturan ini memberikan dasar hukum yang solid bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan memungut pajak dari berbagai kegiatan hiburan, seperti bioskop, konser musik, tempat rekreasi, dan berbagai bentuk hiburan lainnya. Dengan implementasi regulasi ini, pemerintah daerah tidak hanya berupaya meningkatkan pendapatan tetapi juga mendorong pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel dalam sektor hiburan.

Pertumbuhan industri hiburan di Kabupaten Pinrang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan., perhatian utama seharusnya tertuju pada perkembangan sektor hiburan, terutama di Kota Pinrang. Kota ini terkenal dengan iklimnya yang sejuk, lokasinya yang ramai serta menjadi tujuan masyarakat daerah lain untuk datang berkunjung. Selain itu, berbagai tempat hiburan di sekitar wilayah ini juga berkontribusi dalam menarik

pengunjung untuk menjelajahi dan menikmati berbagai aktivitas rekreasi. Peningkatan jumlah wisatawan dan kegiatan hiburan diharapkan dapat memberikan efek positif pada penerimaan pajak hiburan, yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, meskipun sektor hiburan mengalami pertumbuhan, pengumpulan Pajak Hiburan di Kabupaten Pinrang masih memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap PAD. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Selatan, Kota Makassar mencatatkan kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD yang fluktuatif. Pada tahun 2019, pajak ini menyumbang sekitar 3,08% dari PAD, namun turun drastis pada tahun 2020 menjadi 1,3% dan semakin menurun hingga 0,8% di tahun 2021 akibat dampak pandemi. Meski pada tahun 2022 kontribusinya kembali meningkat menjadi 2,05%, angka ini masih tergolong rendah.⁹⁴ Kota Parepare menunjukkan tren yang lebih kecil lagi, dengan rata-rata kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD hanya sekitar 0,24% dalam beberapa tahun terakhir, bahkan sempat turun drastis hingga 0,01% pada tahun 2021. Perbandingan ini menunjukkan bahwa secara umum, Pajak Hiburan belum menjadi sumber utama pemasukan PAD di berbagai daerah di Sulawesi Selatan, termasuk di Kabupaten Pinrang seperti yang terlihat dari data yang ada bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Data realisasi penerimaan pajak hiburan capaian kabupaten pinrang dari tahun 2019 sampai tahun 2023:

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase(%)
1.	2019	8.500.000,00	29.627.317,00	348,56
2.	2020	12.100.000,00	37.334.970,00	308,55

⁹⁴ rahmat Fidiyanto Hidayatullah, “Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar” (Makassar, 2023), UNISMUH, TUGAS AKHIR

3.	2021	12.100.000,00	12.216.718,00	100,96
4.	2022	12.100.000,00	14.282.126,00	118,03
5.	2023	12.500.000,00	4.920.000,00	39,36
6.	2024	13.000.000,00	19.509.782,00	150,07

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah.

Data dalam tabel menunjukkan realisasi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Pinrang dari tahun 2019 hingga 2023. Pajak hiburan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan daerah. Berdasarkan data ini, terlihat adanya fluktuasi yang signifikan dalam capaian penerimaan pajak hiburan selama lima tahun terakhir, dengan beberapa tahun menunjukkan hasil yang melampaui target secara luar biasa, sementara tahun lainnya mengalami penurunan drastis.

Pada tahun 2019, target penerimaan pajak hiburan ditetapkan sebesar Rp8,5 juta, tetapi realisasi yang dicapai mencapai Rp29,63 juta atau sekitar 348,56% dari target. Ini menunjukkan pengelolaan yang sangat baik dan potensi besar dari sektor hiburan pada tahun tersebut. Tahun 2019 menjadi momentum awal yang kuat dalam optimalisasi pajak hiburan sebagai salah satu pilar pendukung PAD Kabupaten Pinrang.

Namun, pada tahun 2020, meskipun target meningkat menjadi Rp12,1 juta, realisasi penerimaan juga meningkat secara signifikan mencapai Rp37,33 juta atau 308,55% dari target. Meskipun tahun tersebut merupakan masa yang sulit akibat pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Pinrang tetap mampu mengelola sektor pajak hiburan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa sektor hiburan masih memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD meski dalam situasi yang penuh tantangan.

Pada tahun 2021 dan 2022, target penerimaan pajak hiburan tetap berada di angka Rp12,1 juta. Pada tahun 2021, realisasi mencapai Rp12,22 juta atau 100,96%, menunjukkan pencapaian yang hampir seimbang antara target dan realisasi. Sementara itu, tahun 2022 menunjukkan peningkatan dengan realisasi sebesar Rp14,28 juta atau 118,03% dari target, menandakan adanya perbaikan dalam pengelolaan pajak hiburan pasca-pandemi.

Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan yang signifikan dalam realisasi penerimaan pajak hiburan. Dengan target yang sedikit meningkat menjadi Rp12,5 juta, realisasi hanya mencapai Rp4,92 juta atau 39,36% dari target. Penurunan ini dapat menjadi indikasi adanya hambatan dalam sektor hiburan, seperti menurunnya aktivitas hiburan di Kabupaten Pinrang atau kurangnya optimalisasi dalam pemungutan pajak. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk kembali meningkatkan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD di masa mendatang melalui pengelolaan yang lebih efektif dan pendekatan inovatif..

Namun, kondisi tersebut berhasil diperbaiki pada tahun 2024, di mana realisasi penerimaan pajak hiburan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dengan target sebesar Rp13 juta, realisasi mencapai Rp19,51 juta atau 150,07% dari target. Pencapaian ini mencerminkan adanya upaya perbaikan dari pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor hiburan, seperti peningkatan aktivitas hiburan, penegakan regulasi pajak yang lebih ketat, atau strategi promosi yang lebih efektif untuk mendorong partisipasi wajib pajak.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sektor hiburan di Kabupaten Pinrang memiliki potensi yang besar untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola secara optimal. Pemerintah daerah diharapkan terus mempertahankan momentum ini dengan memperkuat sinergi antara pelaku usaha hiburan dan otoritas pajak, meningkatkan fasilitas hiburan, serta memanfaatkan teknologi

untuk efisiensi pemungutan pajak. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas kontribusi pajak hiburan terhadap PAD dan menciptakan ekosistem hiburan yang berkelanjutan di masa depan.

Sehubungan dengan hal tersebut kepala bidang subbagian pendapatan pajak daerah Sitti Nahariah mengatakan bahwa:⁹⁵

“Pelaksanaan pajak hiburan di Kabupaten Pinrang menerapkan sistem penilaian mandiri (*Self Assessment*) yang memberikan tanggung jawab besar kepada para wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung secara mandiri jumlah pajak yang harus dibayar, melaporkannya, dan melakukan pembayaran sesuai dengan kewajiban perpajakan mereka. Proses ini dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yaitu dokumen resmi yang harus diisi oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak atas objek pajak, bukan objek pajak, serta rincian tentang harta dan kewajiban terkait”.

Penurunan realisasi pendapatan pajak hiburan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2023, yang hanya mencapai 39,36% dari target, dapat dianalisis dari beberapa aspek, salah satunya terkait dengan sistem penilaian mandiri (*Self Assessment*) yang diterapkan dalam pelaksanaan pajak hiburan. Menurut Sitti Nahariah, sistem ini memberikan tanggung jawab besar kepada para wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar kewajiban pajak mereka secara mandiri melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Meskipun sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, ada kemungkinan bahwa pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Namun, pada tahun 2024, situasi ini berhasil diperbaiki dengan peningkatan realisasi yang signifikan. Dengan target sebesar Rp13 juta, realisasi pajak hiburan mencapai Rp19,51 juta atau 150,07% dari target. Pencapaian ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam sistem

⁹⁵Wawancara dengan Siti Nahariah selaku bidang Sub-Bagian Pendapatan pajak Daerah Kabupaten Pinrang. Pada Tanggal 02 Desember 2024

pengelolaan pajak hiburan, baik melalui optimalisasi pengawasan, peningkatan kesadaran wajib pajak, maupun dukungan dari peningkatan aktivitas hiburan di Kabupaten Pinrang.

Perbedaan signifikan antara tahun 2023 dan 2024 mencerminkan pentingnya pengelolaan yang efektif dan sinergi antara pemerintah daerah dan wajib pajak. Keberhasilan pada tahun 2024 menjadi bukti bahwa sektor hiburan memiliki potensi besar untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat terus memperkuat penerapan sistem Self Assessment dengan langkah-langkah seperti peningkatan edukasi kepada wajib pajak, pengawasan yang lebih ketat, dan pemanfaatan teknologi untuk efisiensi pemungutan pajak guna mempertahankan tren positif ini di tahun-tahun mendatang.

Salah satu faktor yang mungkin memengaruhi penurunan tersebut adalah kurangnya pemahaman atau kesadaran dari para wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawabnya. Karena sistem ini bergantung pada kejujuran dan kemampuan wajib pajak dalam menghitung serta melaporkan pajaknya, potensi kesalahan atau kelalaian dalam pelaporan pajak dapat terjadi, terutama jika tidak ada pengawasan atau pendampingan yang memadai dari pemerintah daerah.

Selain itu, faktor ekonomi lokal juga bisa menjadi salah satu penyebab menurunnya pendapatan pajak hiburan. Aktivitas hiburan pada tahun 2023 mungkin mengalami penurunan karena berbagai alasan, seperti dampak sisa-sisa pemulihan ekonomi pasca-pandemi, perubahan pola konsumsi masyarakat, atau bahkan adanya regulasi yang memengaruhi aktivitas sektor hiburan di Kabupaten Pinrang. Penurunan aktivitas ini secara langsung berdampak pada objek pajak yang menjadi dasar penghitungan pajak hiburan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah efektivitas pengawasan dan penegakan regulasi oleh pemerintah daerah. Jika pengawasan terhadap pelaporan pajak hiburan kurang ketat, atau tidak

ada sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh, maka potensi penurunan pendapatan pajak semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penilaian mandiri memerlukan dukungan berupa pengawasan aktif untuk memastikan kepatuhan wajib pajak.

Untuk mengatasi penurunan ini, pemerintah Kabupaten Pinrang perlu melakukan beberapa langkah strategis, seperti meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya pelaporan pajak yang benar, memperkuat pengawasan dan audit terhadap pelaksanaan pajak hiburan, serta memberikan kemudahan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak melalui sistem digital yang lebih user-friendly. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pendapatan pajak hiburan dapat kembali meningkat di tahun-tahun mendatang, sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lebih lanjut Sitti Nahariah mengatakan bahwa:⁹⁶

“Apabila terdapat wajib pajak yang mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak. Sebagai respons dari pemerintah, langkah pertama yang diambil adalah mengeluarkan Surat Teguran atau Surat Peringatan/surat paksa, yang merupakan tahap awal dalam pelaksanaan penagihan pajak. Surat tersebut biasanya dikeluarkan dalam waktu 30 hari setelah batas waktu pembayaran. Dalam periode tujuh hari setelah tanggal dikeluarkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan, wajib pajak diharuskan untuk melunasi pajak yang terutang. Jika kewajiban pajak tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat tersebut, maka jumlah pajak yang harus dibayar akan ditagih melalui surat paksa. Kabupaten Pinrang belum dapat menerapkan mekanisme penagihan menggunakan surat paksa, meskipun telah ada peraturan daerah yang mengatur hal tersebut, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Pinrang belum memiliki pejabat yang memiliki kompetensi, yaitu

⁹⁶ Wawancara dengan Siti Nahariah selaku bidang Sub-Bagian Pendapatan pajak Daerah Kabupaten Pinrang. Pada Tanggal 02 Desember 2024

seorang pejabat yang sudah mendapatkan sertifikat kompetensi di bidang ini”.

Pernyataan Sitti Nahariah menggambarkan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Pinrang untuk menangani wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak hiburan. Langkah pertama adalah mengeluarkan Surat Teguran atau Surat Peringatan, yang berfungsi sebagai tahap awal penagihan pajak. Surat ini dikeluarkan dalam waktu 30 hari setelah batas waktu pembayaran pajak berakhir. Surat ini bertujuan untuk mengingatkan dan memberikan kesempatan kepada wajib pajak agar segera melunasi kewajibannya sebelum tindakan lebih lanjut diambil.

Dalam sistem yang diterapkan, jika wajib pajak tidak merespons Surat Teguran atau Surat Peringatan dalam waktu tujuh hari setelah dikeluarkan, maka pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat paksa sebagai tahap lanjutan dalam proses penagihan pajak. Surat paksa ini memiliki sifat yang lebih tegas dan mengharuskan wajib pajak untuk segera melunasi kewajiban pajaknya. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat menagih pajak yang terutang secara efektif, serta menjaga kelancaran arus pendapatan daerah.

Namun, implementasi surat paksa di Kabupaten Pinrang masih menghadapi kendala. Meskipun terdapat landasan hukum yang mengatur mekanisme ini, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, pelaksanaannya belum dapat dilakukan secara optimal. Kendala utamanya adalah belum adanya pejabat yang memiliki sertifikasi kompetensi khusus untuk menjalankan proses penagihan menggunakan surat paksa. Sertifikasi ini penting untuk memastikan bahwa pejabat yang bertanggung jawab memiliki keahlian dan pemahaman yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketiadaan pejabat bersertifikat ini menjadi hambatan struktural dalam penegakan regulasi pajak hiburan di Kabupaten Pinrang. Akibatnya, pemerintah daerah belum dapat menerapkan mekanisme penagihan yang lebih tegas dan formal, seperti menggunakan surat paksa. Hal ini berdampak pada potensi hilangnya pendapatan pajak hiburan yang seharusnya dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk pelatihan dan sertifikasi pejabat yang terkait, menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem pengelolaan pajak daerah. Dalam hal mengatasi kendala ini, pemerintah Kabupaten Pinrang perlu segera menginisiasi program pelatihan dan sertifikasi bagi pejabat yang bertugas di bidang perpajakan. Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya kepatuhan pajak kepada para wajib pajak juga harus diperkuat untuk mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan mekanisme penagihan pajak hiburan dapat berjalan lebih efektif, sehingga kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kabupaten Pinrang dapat terus ditingkatkan.

4.2.3 Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Pajak Hiburan di Kabupaten Pinrang

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Pinrang yang sudah berjalan dengan baik, ada beberapa hambatan-hambatan yang dirasakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang. Tentu saja hambatan-hambatan yang dianggap sebagai suatu evaluasi untuk lebih meningkatkan program kerja yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Pinrang. masih ada beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pinrang seperti antara lain:

1. Masih banyak wajib pajak yang belum mengerti tentang kewajibannya harus membayar pajak karena minimnya sosialisasi;

Sitti Nahariah menjelaskan bahwa salah satu kendala utama dalam pengelolaan pajak daerah, khususnya pajak hiburan, adalah rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban mereka. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Beliau mengatakan:⁹⁷

“Masih banyak wajib pajak yang belum mengerti bahwa mereka memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Ini karena sosialisasi dari pemerintah daerah belum maksimal. Sosialisasi yang ada saat ini lebih terfokus pada pajak-pajak besar, seperti pajak bumi dan bangunan, sementara pajak hiburan sering terabaikan. Akibatnya, banyak pelaku usaha di sektor hiburan yang tidak menyadari bahwa mereka harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Banyak wajib pajak, terutama pelaku usaha di sektor hiburan, belum memahami kewajiban mereka untuk membayar pajak hiburan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah. Selama ini, sosialisasi pajak lebih difokuskan pada pajak besar seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sementara pajak hiburan cenderung terabaikan. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban pajak yang harus dipenuhi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Minimnya edukasi ini berdampak pada rendahnya kepatuhan wajib pajak di sektor hiburan, yang akhirnya berkontribusi pada rendahnya penerimaan pajak hiburan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Wajib pajak hiburan di Kabupaten Pinrang relatif masih kecil artinya income hiburan masih rendah sehingga pajak yang harus disetor relatif kecil juga;

⁹⁷ Wawancara dengan Sitti Nahariah selaku bidang Sub-Bagian Pendapatan pajak Daerah Kabupaten Pinrang. Pada Tanggal 02 Desember 2024

Salah satu alasan penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Pinrang masih rendah adalah karena sektor hiburan di daerah ini relatif kecil dan kurang berkembang. Beliau menjelaskan:⁹⁸

“Wajib pajak hiburan di Kabupaten Pinrang jumlahnya memang masih kecil, dan pendapatan dari sektor hiburan juga relatif rendah. Hal ini berdampak pada pajak yang harus disetor, yang secara otomatis juga menjadi kecil. Jika income dari sektor hiburan ini bisa ditingkatkan, maka kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan semakin besar. Namun, untuk saat ini, sektor hiburan belum menjadi andalan utama.”

Jumlah wajib pajak hiburan di Kabupaten Pinrang yang masih kecil serta pendapatan sektor hiburan yang relatif rendah menyebabkan kontribusi pajaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga minim. Karena pajak yang dibayarkan bergantung pada pendapatan yang diperoleh, maka selama sektor hiburan belum berkembang secara signifikan, jumlah pajak yang disetor pun tetap kecil. Jika pendapatan dari sektor ini dapat ditingkatkan melalui pengembangan industri hiburan, maka kontribusinya terhadap PAD juga akan lebih besar. Namun, untuk saat ini, sektor hiburan masih belum menjadi sumber utama pemasukan daerah dan belum dapat diandalkan sebagai kontributor signifikan dalam struktur PAD Kabupaten Pinrang.

3. Lokasi-lokasi hiburan di Kabupaten Pintang relatif jauh, sehingga sulit dijangkau, jadi jika petugas tidak datang ke lokasi otomatis wajib pajak tidak mau membayar pajak.

Tantangan lain yang dihadapi adalah lokasi tempat hiburan di Kabupaten Pinrang yang tersebar dan sulit dijangkau oleh petugas

⁹⁸ Wawancara dengan Siti Nahariah selaku bidang Sub-Bagian Pendapatan pajak Daerah Kabupaten Pinrang. Pada Tanggal Tanggal 02 Desember 2024

pajak. Hal ini menyebabkan penagihan pajak menjadi tidak optimal.

Sitti Nahariah mengatakan:⁹⁹

“Lokasi tempat hiburan di Kabupaten Pinrang rata-rata berada di daerah yang jauh dari pusat kota dan sulit dijangkau. Kondisi ini membuat petugas pajak kesulitan untuk melakukan kunjungan langsung. Apabila petugas tidak datang ke lokasi untuk melakukan penagihan, biasanya wajib pajak juga tidak akan secara proaktif membayar pajaknya. Tantangan geografis ini menjadi salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak hiburan.”

Tempat hiburan di Kabupaten Pinrang umumnya berlokasi di daerah yang jauh dari pusat kota dan sulit dijangkau, sehingga menyulitkan petugas pajak untuk melakukan kunjungan langsung. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas dalam penagihan pajak, karena banyak wajib pajak yang tidak secara proaktif membayar kewajibannya jika tidak ada kunjungan dari petugas. Akibatnya, penerimaan pajak hiburan menjadi rendah, mengingat sistem penagihan masih bergantung pada interaksi langsung antara petugas pajak dan wajib pajak. Tantangan geografis ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Pinrang.

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan di Kabupaten Pinrang, meskipun telah diberlakukan sebagai dasar hukum untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan, belum dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Regulasi ini memang bertujuan memberikan landasan hukum yang kuat dan mekanisme yang jelas terkait pengelolaan pajak hiburan, termasuk proses pemungutan, pelaporan, dan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Namun,

⁹⁹ Wawancara dengan Siti Nahariah selaku bidang Sub-Bagian Pendapatan pajak Daerah Kabupaten Pinrang. Pada Tanggal 02 Desember 2024

efektivitasnya masih jauh dari harapan, terutama ketika dihadapkan pada kenyataan implementasi di lapangan. Beberapa kendala utama yang menghambat efektivitas peraturan ini meliputi rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban mereka. Banyak penyelenggara hiburan yang belum memahami isi dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Hal ini diperparah dengan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik kepada para pelaku usaha hiburan maupun masyarakat umum. Akibatnya, kepatuhan dalam hal pelaporan pajak melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan pembayaran pajak hiburan masih sangat rendah. Selain itu, lemahnya pengawasan dari pihak terkait, termasuk Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah atau dinas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak, menjadi faktor lain yang memperburuk situasi. Banyak penyelenggara hiburan yang beroperasi tanpa izin resmi atau melaporkan pendapatan mereka dengan angka yang tidak sesuai, misalnya Cafe Remang-Remang yang cukup terkenal dikalangan anak muda Pinrang, juga ada Karoke Ilegal hingga Huburan Malam Tanpa Izin.¹⁰⁰ Hal ini menyebabkan potensi penerimaan pajak hiburan yang seharusnya cukup besar tidak dapat dimaksimalkan. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh terbatasnya jumlah kegiatan hiburan yang tersedia di Kabupaten Pinrang.

Wilayah ini belum memiliki ekosistem hiburan yang berkembang pesat, sehingga objek pajak hiburan yang bisa dikenakan pajak masih sangat terbatas. Hal ini berdampak langsung pada kecilnya kontribusi pajak hiburan terhadap total Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, pemerintah daerah perlu mengambil langkah

¹⁰⁰<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7124224/pemkab-pinrang-beri-teguran-kedua-ke-manajemen-kafe-jual-miras-tanpa-izin> diakses pada 2 february 2025, pukul 12.20 WITA

strategis yang lebih komprehensif. Langkah tersebut mencakup peningkatan intensitas sosialisasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran, seperti operasional hiburan tanpa izin atau manipulasi laporan pajak, perlu diperkuat. Pemerintah juga perlu mendorong pertumbuhan sektor hiburan melalui pemberian insentif atau dukungan kepada pelaku usaha hiburan, sehingga jumlah objek pajak hiburan dapat meningkat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Pinrang dan menciptakan pengelolaan pajak hiburan yang lebih transparan dan akuntabel.

4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Mengenai Pajak Hiburan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Menganalisis efektivitas hukum pada dasarnya adalah membandingkan antara kenyataan hukum dengan norma hukum. Hukum akan menjadi lebih efektif apabila peran yang dimainkan oleh individu dalam hukum semakin sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan para individu tersebut dapat melaksanakan peran yang diatur oleh hukum. Jika hukum dinyatakan efektif, berarti muncul dampak hukum yang menguntungkan, sehingga hukum mampu mencapai tujuannya dalam membimbing atau mengubah perilaku masyarakat.¹⁰¹

Keberhasilan pembangunan di tingkat Pemerintah Kabupaten sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan dari berbagai sumber pendapatan yang berperan dalam total penerimaan daerah sebagai dana untuk mendanai program-program

¹⁰¹ Soerjono Soekanto dan Heri Tjandrasari, 1993, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat Alumni, Bandung, hlm. 32

pembangunan. Salah satu sumber pendapatan yang memiliki potensi besar di Kabupaten Pinrang adalah pajak hiburan, yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, berdasarkan data yang tersedia, penerimaan daerah dari sektor pajak hiburan masih tergolong rendah dibandingkan dengan sektor-sektor lain yang juga berkontribusi terhadap PAD, seperti pajak restoran, pajak reklame, dan pajak lainnya. Walaupun sektor pajak hiburan memiliki potensi yang besar, diperlukan pengelolaan yang lebih efisien serta penerapan kebijakan yang tepat agar sektor ini dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan daerah.

Efektif atau tidaknya Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan disebabkan oleh berbagai macam faktor yang mempengaruhi. Ada 4 (empat) faktor utama yang dapat menjadi faktor yang mempengaruhi Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang mengenai Pajak Hiburan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

- a) Faktor Internal
- b) Faktor Eksternal
- c) Faktor Regulasi dan Penegakan Hukum
- d) Faktor Sosial Budaya

Faktor diatas merupakan landasan yang peneliti gunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keefektivitasan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan didasarkan hal yang demikian, adapun uraian terhadap faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut

4.3.1 Faktor Internal

Faktor internal juga memiliki peran yang penting dalam menentukan efektivitas pengelolaan pajak hiburan di Kabupaten Pinrang. Kapasitas aparatur pemerintah daerah menjadi salah satu komponen utama yang memengaruhi optimalisasi penerimaan pajak hiburan. Kapasitas ini, menurut Kepala Bidang Subbagian Pendapatan

Pajak Daerah Kabupaten Pinrang, Hj. Sitti Nahariah, sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Pemahaman mendalam mengenai regulasi pajak hiburan serta kemampuan teknis dalam melaksanakan pemungutan pajak dinilai menjadi elemen yang sangat diperlukan. Tanpa kompetensi yang memadai, pengelolaan pajak hiburan dapat berjalan kurang optimal, yang pada akhirnya dapat menghambat peningkatan PAD.

Selain kompetensi SDM, ketersediaan infrastruktur pendukung seperti teknologi informasi dan sistem pemungutan pajak modern juga merupakan elemen yang sangat penting. Infrastruktur ini tidak hanya mempercepat proses pemungutan pajak, tetapi juga memastikan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan data pajak. Sitti Nahariah menyebutkan bahwa Kabupaten Pinrang masih menghadapi keterbatasan dalam hal fasilitas operasional yang menyebabkan proses pemungutan pajak hiburan menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur dipandang sebagai langkah strategis untuk mempermudah pelaksanaan pemungutan pajak.

Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi aparatur pemerintah juga menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan efektivitas kerja. Aparatur yang memiliki pemahaman yang baik mengenai prosedur dan teknis pemungutan pajak hiburan akan mampu melaksanakan tugas dengan lebih optimal. Pelatihan yang berkelanjutan menjadi solusi untuk memperkuat kapasitas internal pemerintah daerah dalam mengelola pajak hiburan secara efektif.

Faktor koordinasi antar lembaga pemerintah daerah juga menjadi perhatian penting dalam pengelolaan pajak hiburan. Hj. Sitti Nahariah menekankan bahwa koordinasi yang efektif dapat memastikan setiap pihak memahami perannya masing-masing dan bekerja secara sinergis untuk mencapai target penerimaan pajak. Sinergi ini diperlukan untuk mengurangi tumpang tindih tanggung jawab dan memaksimalkan potensi pajak hiburan.

4.3.2 Faktor Eksternal

Tingkat partisipasi pelaku usaha hiburan menjadi salah satu faktor eksternal utama yang memengaruhi keberhasilan penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Pinrang. Tingkat partisipasi ini sangat tergantung pada kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. Pelaku usaha yang memahami manfaat pajak bagi daerah cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban mereka. Sebaliknya, rendahnya kesadaran pelaku usaha dapat menghambat penerimaan pajak hiburan secara signifikan.

Kurangnya edukasi dari pemerintah kepada pelaku usaha hiburan juga menjadi tantangan yang memengaruhi tingkat partisipasi. Jika pelaku usaha tidak diberikan informasi yang cukup mengenai kewajiban pajak, mekanisme pembayaran, dan manfaat pajak, maka mereka cenderung abai atau bahkan tidak mengetahui kewajiban mereka. Sosialisasi yang tidak merata dan tidak berkelanjutan dapat berdampak pada rendahnya kepatuhan dalam membayar pajak hiburan.

Respons masyarakat terhadap kebijakan pajak hiburan juga merupakan faktor eksternal yang penting. Jika masyarakat mendukung kebijakan ini, maka implementasinya akan berjalan lebih mudah. Dukungan masyarakat biasanya dipengaruhi oleh pemerintah menjelaskan manfaat pajak hiburan dalam mendukung pembangunan daerah. Transparansi dalam pengelolaan pajak juga dapat meningkatkan dukungan masyarakat.

Namun, jika masyarakat merasa kebijakan pajak hiburan memberatkan atau tidak adil, resistensi dapat muncul. Penolakan dari masyarakat dapat berdampak pada tingkat kepatuhan pelaku usaha hiburan. Misalnya, jika tarif pajak dianggap terlalu tinggi tanpa adanya manfaat langsung yang dirasakan masyarakat, maka pelaku usaha akan cenderung mencari cara untuk menghindari kewajiban mereka.

Kondisi ekonomi daerah juga memiliki pengaruh besar terhadap penerimaan pajak hiburan. Saat ekonomi daerah mengalami

pertumbuhan, daya beli masyarakat meningkat, yang pada gilirannya mendorong meningkatnya aktivitas hiburan. Pertumbuhan aktivitas hiburan ini otomatis meningkatkan potensi penerimaan pajak hiburan. Namun, ketika kondisi ekonomi daerah melemah, daya beli masyarakat menurun, sehingga sektor hiburan juga mengalami penurunan.

Di Kabupaten Pinrang, sektor hiburan masih tergolong kecil dan belum berkembang secara maksimal. Hal ini membuat penerimaan pajak hiburan juga menjadi lebih rendah dibandingkan sektor pajak lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan sektor hiburan harus menjadi perhatian pemerintah daerah, agar potensi pajak hiburan dapat meningkat seiring pertumbuhan sektor tersebut.

Lokasi usaha hiburan yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Pinrang, sering kali di daerah yang jauh dari pusat kota, juga menjadi tantangan. Jarak yang jauh ini membuat pengawasan dan penagihan pajak menjadi lebih sulit dilakukan oleh pemerintah daerah. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang tidak membayar pajak secara rutin karena kurangnya pemantauan langsung dari pihak berwenang.

Selain itu, kurangnya infrastruktur atau akses teknologi untuk mendukung sistem pembayaran pajak juga dapat menghambat partisipasi pelaku usaha hiburan. Sistem manual yang masih digunakan di beberapa daerah membuat proses pembayaran pajak menjadi tidak efisien dan lebih rentan terhadap kesalahan. Solusi berupa penerapan teknologi seperti sistem pembayaran pajak secara online dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Faktor eksternal lainnya adalah pengaruh regulasi pemerintah pusat atau daerah terkait pajak hiburan. Kebijakan yang bersifat sentralistik tanpa mempertimbangkan kondisi lokal sering kali menjadi kendala dalam penerapan pajak di daerah. Kabupaten Pinrang perlu merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal, agar regulasi mengenai pajak hiburan dapat diterima oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Secara keseluruhan, faktor eksternal seperti tingkat partisipasi pelaku usaha, respons masyarakat terhadap kebijakan pajak, kondisi ekonomi daerah, dan keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan utama dalam pengelolaan pajak hiburan. Dengan mengatasi kendala-kendala ini, pemerintah Kabupaten Pinrang dapat memaksimalkan penerimaan pajak hiburan, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan daerah.

4.3.3 Faktor Regulasi dan Penegakan Hukum

Undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan membuat undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara, serta undang undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dari kondisi masyarakat dimana undang-undang tersebut diberlakukan. Faktor Hukum sangat berkaitan erat dengan efektifnya suatu aturan sehingga sangat penting untuk dikaji dan di analisis apakah aturan tersebut dapat diterima oleh masyarakat setempat dimana aturan tersebut berlaku.¹⁰²

Akan tetapi, persoalannya bukan hanya apa yang telah dikatakan tentang efektivitas hukum, yang menyatakan bahwa hukum dianggap efektif jika masyarakat bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan atau diinginkan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu undang-undang dapat dikatakan efektif apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang dapat diamalkan dalam kehidupan serta kepatuhan masyarakat dan tujuan perpajakan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan telah diatur secara tegas mengenai pajak hiburan mulai dari Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Penghitungan

¹⁰² Mulky Asrory Ilyas, Syahrudin Naw, Ilham Abbas , 2021, Efektifitas Kesepakatan Dalam Tata Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, (Online) *Journal of Lex Generalis (JLS)* vol 2, no. 8: 1988.

Pajak sampai dengan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Jadi, secara substansi hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan dapat diterapkan dan sudah sangat efektif.

Namun, persoalannya bukan hanya efektivitas suatu peraturan, yang menyatakan bahwa suatu hukum dianggap efektif jika masyarakat bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan atau diinginkan hukum tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa suatu hukum dapat dikatakan berlaku efektif apabila ketentuan-ketentuan tertulisnya diamalkan dalam kehidupan. Secara sosial hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. Peraturan daerah ini merupakan perluasan dari Undang-Undang perpajakan.

Pemerintah Kabupaten Pinrang telah menetapkan peraturan pajak yang jelas, termasuk yang terkait dengan pajak hiburan. Peraturan daerah ini merinci bagaimana pemungutan pajak hiburan, tata cara pembayaran dan penagihan dan lembaga atau organisasi penegak hukum mana yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum. Faktanya, masih ada sebagian anggota masyarakat yang melanggar peraturan yang ada di wilayah tersebut. Ini termasuk dengan wajib pajak yang tidak melaporkan maupun melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum mempunyai tugas yang memuat hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban ini adalah peran. Oleh karena itu, seseorang yang memegang jabatan tertentu sering disebut sebagai pemegang peran. Dalam penegakan hukum, jiwa atau kepribadian penegak hukum memegang peranan penting dalam menentukan baik atau buruknya suatu peraturan perundang-undangan, maupun baik atau tidaknya kualitas hukum.

petugas yang buruk, bermasalah Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah psikologi atau kepribadian petugas penegak hukum.

Faktor penegak hukum, dalam hal ini adalah pihak Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Pihak BPKPD mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk memastikan pemungutan pajak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya agar target pendapatan daerah dari sektor ini dapat tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Subbidang Penetapan Dan Penagihan Pajak Daerah yang dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah telah melakukan penegakan hukum melalui penerapan sanksi maupun tindakan-tindakan lain yang sesuai dengan perda ini.¹⁰³

“Terkait dengan sanksi administratif berbentuk Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, serta Mengenai penegakan hukum khususnya persoalan pembayaran pajak tersebut dirasa cukup efektif meskipun belum maksimal karena terdapat sedikit kendala. Fungsi dari Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah pada dasarnya sudah cukup baik namun masih belum efektif. Salah satu penyebab kendala tidak efektifnya pengawasan dalam pemungutan pajak daerah ialah minimnya kualitas Sumber Daya Manusia pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang yang ahli dalam bidang pajak. Namun dari segi kuantitas jumlah pegawai Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah yang mengurus penagihan Pajak daerah sudah cukup memadai”

Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Hiburan dilakukan melalui mekanisme pemberian sanksi administratif dalam

¹⁰³ Wawancara dengan Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang yaitu Lukman, dilaksanakan pada 10 Desember 2024, Pukul 10.00 WITA

bentuk Surat Teguran dan/atau Surat Paksa kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha hiburan mematuhi ketentuan pajak daerah yang berlaku.

Secara umum, penegakan hukum dalam persoalan pembayaran pajak hiburan dinilai cukup efektif, meskipun belum sepenuhnya maksimal. Terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi dalam implementasinya, salah satunya adalah kurangnya efektivitas pengawasan dalam pemungutan pajak hiburan. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan Perda ini. Dari segi fungsi dan mekanisme kerja, instansi ini sudah berjalan dengan cukup baik, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam optimalisasi pengawasan pajak hiburan adalah minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar ahli dalam bidang perpajakan di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang. Kurangnya tenaga profesional yang memiliki spesialisasi dalam aspek hukum pajak dan strategi pemungutan pajak daerah menyebabkan pengawasan terhadap wajib pajak belum berjalan secara maksimal. Namun demikian, dari segi kuantitas, jumlah pegawai yang menangani penagihan pajak daerah sudah cukup memadai. Tantangan yang perlu diatasi bukan hanya dari aspek jumlah pegawai, tetapi juga peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dalam bidang perpajakan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan teknis menjadi salah satu langkah strategis dalam mengoptimalkan efektivitas pemungutan pajak hiburan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.

Meski penerapan pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Pinrang yang di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang

Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan masih belum betul-betul optimal sesuai peraturan perundang-undangan di daerah, namun bukan berarti pemerintah daerah sebagai lembaga regulator pajak bisa diabaikan begitu saja. Pemerintah daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan dan pengawasan pajak hiburan. Hasil wawancara memungkinkan kita untuk menyimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah tentang pajak hiburan yang tidak efektif sangat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak di sektor tersebut apalagi dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah.

4.3.4 Faktor Sosial dan Budaya

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan suatu indikator berfungsinya hukum dalam ini kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan khususnya persoalan Pajak Hiburan di Kabupaten Pinrang.

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu manusia berkaitan dengan hukum atau apapun yang seharusnya hukum itu berlaku. Tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, memahami, menaati dan serta mematuhi. Faktor masyarakat sangat berperan penting demi terciptanya penegakan hukum. Karena melihat keefektifan suatu peraturan yang telah diatur oleh pemerintah yang berwenang.¹⁰⁴

hasil wawancara dengan salah satu Pelaku usaha ia mengatakan bahwa:¹⁰⁵

¹⁰⁴ Andi Nurman Mappangara, Syahrudin Nawi, Zainuddin, 2022, Efektivitas Pendaftaran Hak Atas Tanah Guna Terwujudnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah: Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone,(online) *Journal of Lex Generalis (JLS)* vol.3, no. 9: 1462. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1054/1193>

¹⁰⁵ Wawancara dengan Pemilik C.M Karaoke, yaitu Tasrih Tajuddin dilaksanakan pada 14 Desember 2024 Pukul 14.00 WITA

“Minimnya kesadaran di kalangan pelaku industri hiburan mengenai tanggung jawab mereka dalam membayar pajak hiburan berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Meskipun sosialisasi mengenai pentingnya pembayaran pajak hiburan telah dilakukan, banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami peraturan daerah yang mengaturnya. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah lanjut dari otoritas terkait untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta mengingatkan tentang kewajiban membayar pajak hiburan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran pelaku usaha hiburan dalam hal kewajiban membayar pajak hiburan masih sangat rendah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu lebih gencar lagi melakukan sosialisasi mengenai peraturan daerah terkait pajak hiburan agar pelaku usaha memahami pentingnya kontribusi mereka dalam mendukung pembangunan daerah. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha hiburan sangat diperlukan untuk memastikan pajak hiburan diterapkan secara efektif. Kurangnya kesadaran ini menjadi faktor utama mengapa penerapan peraturan daerah terkait pajak hiburan belum berjalan efektif, mengingat banyak pelaku usaha yang belum mematuhi kewajiban pajak dan memahami dampaknya bagi pembangunan ekonomi daerah. Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Hafiz Kendratama, Efektivitas Penerapan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Kabupaten Malang), skripsi, 2018, 83.

Unsur budaya hukum mencakup pandangan, kebiasaan, pola pikir, dan tindakan baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat. Tanpa adanya budaya hukum, sistem hukum akan kehilangan daya dukungnya. Hukum sesungguhnya memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat; hukum bertindak sebagai alat untuk mengatur masyarakat dan beroperasi di dalamnya, sedangkan masyarakat dapat berperan sebagai penghalang atau sebagai sarana yang mendukung penerapan hukum secara optimal.

Hasil wawancara dengan pelaku usaha hiburan ditemukana data bahwa Budaya hukum di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan ketaatan dalam membayar pajak hiburan, masih dianggap rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya kesadaran dan pemahaman sebagian besar masyarakat serta pelaku industri hiburan mengenai pentingnya pembayaran pajak sebagai bentuk sumbangan untuk pembangunan daerah dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa masyarakat dan juga pelaku hiburan Di Kabupaten Pinrang memiliki dua sudut pandang terkait keberadaan suatu peraturan. Di satu sisi, terdapat kelompok masyarakat yang bersedia menerima dan melaksanakan peraturan tersebut. Di sisi lain, ada juga kelompok masyarakat yang menolak untuk menerima dan mengikuti peraturan yang ada.

Sarana dan Prasarana merujuk pada sejumlah peralatan yang diterapkan dalam suatu aktivitas. Peralatan ini dapat berupa alat utama maupun alat tambahan yang mendukung pelaksanaan kegiatan, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Selain itu, Sarana dan Prasarana tidak hanya terdiri dari alat atau barang, tetapi juga mencakup lokasi atau ruang yang digunakan untuk menjalankan proses kegiatan.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung lancar dan efektif. Sarana atau

fasilitas antara lain mencakup sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

Sarana dan prasarana yang cukup memadai adalah faktor penting dalam pelaksanaan tugas pengawasan serta penegakan hukum terkait pajak hiburan. Dengan tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang baik, pemerintah daerah dapat lebih efisien dalam mengawasi dan memastikan bahwa para pelaku usaha hiburan memenuhi kewajiban pajak mereka. Hal ini juga berperan dalam menanggulangi kemungkinan pelanggaran yang berkaitan dengan pembayaran pajak hiburan, yang bisa berdampak negatif pada pendapatan daerah.

Hasil wawancara dengan pelaku hiburan mengatakan bahwa:¹⁰⁷

“Kami merasa terbebani dengan cara pembayaran pajak yang masih dilakukan secara langsung. Setiap kali kami harus mengunjungi kantor untuk melakukan pembayaran, prosesnya memakan waktu yang cukup lama, terutama di tengah kesibukan kami mengelola usaha hiburan. Hal ini seringkali dianggap mengganggu, karena kami harus menyisihkan waktu dari aktivitas operasional usaha kami. Kami sangat berharap pembayaran pajak hiburan dapat dilakukan secara online, sehingga kami tidak perlu datang ke kantor, dan ini akan membantu menghemat waktu serta tenaga. Dengan sistem online, kami dapat melakukan pembayaran kapan saja, lebih praktis, dan tentunya akan meningkatkan efisiensi baik untuk kami sebagai pelaku usaha maupun bagi pemerintah dalam pengelolaan pajak hiburan.”

Berdasarkan wawancara dengan para pelaku usaha di bidang hiburan, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran pajak hiburan yang mengharuskan mereka untuk datang langsung ke kantor dianggap kurang efisien dan mengganggu kelancaran operasional bisnis. Para pelaku usaha berharap pemerintah daerah dapat menyediakan sistem pembayaran pajak yang lebih praktis, seperti menggunakan platform online, sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban pajak tanpa harus meninggalkan aktivitas bisnis mereka. Diharapkan dengan penerapan

¹⁰⁷ Wawancara dengan Pemilik C.M Karaoke, yaitu Tasrih Tajuddin dilaksanakan pada 14 Desember 2024 Pukul 14.00 WITA

sistem pembayaran pajak secara online, proses dan pemanfaatan waktu akan semakin efisien serta memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Faktor sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi belum efektifnya penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Hal ini disebabkan oleh belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan pajak hiburan sehingga menghambat pelaksanaan kewajiban perpajakan secara optimal oleh pelaku usaha hiburan Dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang lebih baik diharapkan pengawasan pajak hiburan dapat lebih efektif yang pada gilirannya dapat meningkatkan potensi pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak hiburan.

Secara umum, efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif belum efektif. Berdasarkan berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan peraturan ini, seperti penegakan hukum, sarana dan prasarana yang tersedia, tingkat kesadaran masyarakat, serta budaya yang ada, penerapan pajak hiburan belum dapat berjalan secara optimal. Faktor penegakan hukum yang lemah, terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan pajak, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha hiburan mengenai kewajiban perpajakan mereka, menyebabkan penerimaan pajak hiburan tidak maksimal. Selain itu, budaya yang kurang mendukung kepatuhan terhadap kewajiban pajak turut memperburuk efektivitas peraturan ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD, perlu dilakukan perbaikan dalam beberapa aspek, seperti penguatan penegakan hukum,

penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan kesadaran pelaku usaha hiburan tentang pentingnya membayar pajak. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pajak hiburan dapat diterapkan secara lebih efektif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan.

Berdasarkan hal tersebut dapat di simpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait. Aspek internal, seperti kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pajak, persiapan sumber daya manusia, dan sistem administrasi perpajakan, memegang peranan krusial dalam menjamin maksimalnya penerimaan pajak. Jika elemen ini tidak ditangani dengan tepat, maka penerapan kebijakan perpajakan bisa menghadapi berbagai hambatan. Selain itu, kondisi eksternal juga berkontribusi pada efektivitas regulasi ini, khususnya keadaan ekonomi lokal dan tingkat kepatuhan para wajib pajak.

Kesadaran publik terkait kewajiban pembayaran pajak dan kondisi ekonomi mereka dalam memenuhi tanggung jawab tersebut merupakan hal yang sangat penting. Saat keadaan ekonomi menurun atau pemahaman tentang pajak belum cukup baik, maka pendapatan pajak dari daerah akan terganggu. Selanjutnya, adanya peraturan yang tegas dan penerapan hukum yang konsisten merupakan faktor kunci untuk memastikan bahwa peraturan daerah ini dapat berfungsi dengan baik. Ketegasan dalam pengawasan dan penerapan hukuman bagi pelanggar akan mendorong kepatuhan para wajib pajak. Sebaliknya, apabila ada kelemahan dalam peraturan atau pengawasan yang tidak cukup ketat, maka efektivitas kebijakan ini bisa berkurang.

Aspek sosial dan budaya juga memainkan peranan penting, terutama dalam membentuk pandangan dan sikap masyarakat terhadap pajak. Apabila masyarakat meragukan bahwa pajak yang mereka setorkan digunakan secara efektif atau tidak merasakan dampak positif dari pajak itu, maka tingkat kepatuhan mereka dalam melakukan pembayaran pajak akan cenderung rendah. Dengan demikian, menciptakan keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan pajak daerah merupakan langkah krusial untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat. Secara umum, efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tidak hanya ditentukan oleh regulasi tersebut, tetapi juga oleh kesiapan pemerintah, keadaan ekonomi masyarakat, ketegasan dalam penerapan hukum, serta budaya kepatuhan pajak di kalangan warga. Dengan demikian, diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif serta strategi yang berkelanjutan agar kebijakan ini dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal penerapan Peraturan Daerah Kabupaten, yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belum berjalan secara efektif disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya sosialisasi mengenai peraturan tersebut kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta minimnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal ini terlihat dari kontribusi pajak hiburan yang relatif kecil terhadap total PAD, meskipun terdapat beberapa tahun di mana realisasi penerimaan pajak melebihi target. Kendala utama yang memengaruhi efektivitas peraturan ini meliputi rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak, kurangnya sosialisasi yang merata, lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah, dan terbatasnya infrastruktur pendukung seperti sistem pembayaran pajak. Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Pinrang dan jumlah objek pajak hiburan yang masih terbatas turut menjadi hambatan dalam memaksimalkan penerimaan pajak hiburan.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pajak Hiburan meliputi faktor internal, eksternal, regulasi, dan budaya hukum. Faktor internal mencakup kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang masih terbatas, seperti minimnya pelatihan aparatur dan kurangnya teknologi pendukung sistem pajak. Faktor eksternal meliputi rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi pelaku usaha hiburan, kondisi ekonomi lokal, dan hambatan geografis yang menyulitkan pengawasan. Regulasi yang telah ditetapkan sebenarnya cukup jelas, namun lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan menyebabkan efektivitasnya terganggu. Selain itu, budaya hukum masyarakat yang

rendah dalam mematuhi kewajiban perpajakan turut menjadi penghambat utama, sehingga kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang belum optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini sehingga peneliti berinisiatif memberikan beberapa saran. Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan ini, sebagai berikut:

1. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, diharapkan Pemerintah Kabupaten Pinrang dapat meningkatkan intensitas dan cakupan sosialisasi kepada pelaku usaha hiburan serta masyarakat umum. Sosialisasi yang lebih masif ini perlu menekankan pentingnya kontribusi pajak hiburan dalam pembangunan daerah, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, pendapatan pajak hiburan dapat meningkat setiap tahun dan berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah daerah disarankan untuk mengembangkan sistem pembayaran pajak berbasis digital (*online*) yang mudah diakses oleh wajib pajak. Selain itu, peningkatan infrastruktur seperti penggunaan perangkat lunak untuk pencatatan pajak dapat membantu efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan pajak hiburan.
3. Penegakan hukum dalam pengelolaan dan pengawasan pajak hiburan perlu diperkuat melalui berbagai langkah strategis guna memastikan efektivitas regulasi serta kepatuhan dari wajib pajak. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan kompetensi aparatur pajak melalui program pelatihan dan sertifikasi yang berkelanjutan. Pelatihan ini harus

mencakup pemahaman mendalam mengenai regulasi perpajakan, teknik audit pajak yang efektif, serta penggunaan teknologi dalam pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, aparat pajak tidak hanya memiliki keahlian teknis yang mumpuni, tetapi juga mampu menghadapi berbagai tantangan dalam praktik pengelolaan pajak hiburan. Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penegakan hukum juga harus diperkuat dengan penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten terhadap pelanggaran yang terjadi, seperti ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran dan diterapkan secara transparan serta tanpa pandang bulu, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Lebih lanjut, pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan regulasi perlu dilakukan melalui koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta lembaga pengawas independen. Dengan kombinasi peningkatan kapasitas aparat pajak dan penerapan sanksi yang tegas serta pengawasan yang lebih ketat, diharapkan penegakan hukum dalam sektor pajak hiburan dapat berjalan lebih optimal. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah dan keadilan dalam sistem perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Aries Djaenuri.. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. Jakarta: Indonesia Ghalia, 2012.
- Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya, Bandung, 2013.
- Carunia Mulya Firdausy. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Dahlan, Ahmad.. Perpajakan. Malang: Empat Dua, 2015.
- Damas Dwi Anggoro. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press. 2017.
- Diana, R. Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam. Tsaqafah,2017.
- Feliks Thadeus Liwupung, “ eksistensi dan efektivitas fungsi Du’o Mo’ang (lembaga peradilan adat) dalam penyelesaian sengketa adat bersama hakim perdamaian desa di sikkam Flores NTT.
- Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” *Tarbiyah bil Qalam* 6, no. 1, 2022.
- Indra Bastian,Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (Edisi Ketiga; Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Mardiasmo, Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset, 2008.
- Prof. Dr. Emeritus John Gilissen dan Prof. Dr. Emeritus Frits Gorle, Sejarah Hukum Suatu Pengantar, , PT Rafika Aditama, Bandung, 2011.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2013.
- Soebono Wirjosoegito, Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

- Soerjono Soekanto, beberapa aspek sosial yuridis masyarakat, penerbit alumni, Bandung, 1985.
- Supriyono, Sistem Pengendalian Manajemen, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2000.
- Syahrudin Nawi dan Salle, Sosiologi Hukum dan Efektifitas Hukum, Kretakupa Print, Makassar, 2021.
- Syahrudin Nawi & M. A. Rahman Syahrudin.. Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Kretakupa Print:Makassar, 2021.
- Thomas S. Bateman dan Scott A. Snell. "Management: Leading & Collaborating in a Competitive World" penerbit The McGraw-Hill, 2021.
- Waluyo, Perpajakan Indonesia, Edisi 9 Buku 1. Penerbit Salemba Empat. Jakarta, 2010.

Jurnal, Artikel Ilmiah, Skripsi dan Tesis

- Asnawi, Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Parepare Kota , Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, 2013.
- Asram A.T Jadda, Asrul Hidayat, Tasman Thamrin, Peran Serta Pemuda Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Darperspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Studi Di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang), Madani Legal Review, Vol. 8 No.1 (Juni 2024), DOI: <https://doi.org/10.31850/malrev.v8i1.3131>
- Asram A.T. Jadda, Asrul Hidayat, Zulfiqri Arifai, Perspektif Hukum Dalam Sistem Pelayanan Bea & Cukai Terhadap Barang Impor Di Kota Parepare, Madani Legal Review, Vol. 7 No.1 (Juni 2023), DOI: <https://doi.org/10.31850/malrev.v7i1.2429>
- Asrul Hidayat, Syamsul Alam, Ilham Abbas, , "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Mengenai Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Parepare," Journal of Philosophy (JLP) 4, 2023. DOI: <https://doi.org/10.52103/jlp.v4i1.1488>
- Clerence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, Kriminalisasi dan Penalisisasi, 2011.

- Dani Suhendri, “Efektivitas Kinerja Dinas Pu Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Dalam Mengelola Taman Kenanga Dusun Gemulo Kota Batu” Skripsi S-1 jurusan Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, 2017.
- Deni Ariyanti and Resi Yudhaningsih, “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018,” *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)* 3, no. 1, 2020.
- Dian Ofasari, “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten Musi Banyuwasin,” *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu VI*, no. 2, 2017.
- Early dan Suandy, Pengaruh Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nilai Jual Objek Pajak, Dan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Yogyakarta. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.
- Fauzan Haqiqi Yusmalina, Lasita, “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode Tahun 2016-2018,” *JURNAL CAFETARIA* 1, no. 1, 2020.
- Hadi Wuryandanu, “Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Penguatan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)* 7, 2017.
- Lalu M. Alwin Ahadi, “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum,” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1, 2022.
- Levina Ega Nariswari and Muchtolifah Muchtolifah, “Efektivitas Dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun,” *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 7, no. 1, 2022.
- Miko Candra, “Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi Diajukan,” *Skripsi Program Studi Perpajakan Program Diploma Iii Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jamb*, 2021.
- Nur Fitryani Siregar, EFEKTIVITAS HUKUM ,*Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* vol 18, 2018.

Oktarina Albizzia, Utami Sulistiana, Supardal, Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta, *Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa*, (Online), 2018.

Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Reynold Simandjuntak, Nsistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional,” *De Jure, Syariah Dan Hukum* 07, no. 01, 2015.

Wardatul Jannah. Asram A.T. Jadda, Sadriyah Mansur, Asrul Hidayat, “Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Sampah Di Kota Parepare,” *Madani Legal Review* 6, no. 2, 2022. DOI: <https://doi.org/10.31850/malrev.v6i2.2027>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Nomor 6757)

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.

Website

https://sulselprov.go.id/kota/des_kab/13

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah>

<https://employers.glints.com/id-id/blog/jenis-jenis-pajak/>